

Nikah Via Telephon

A. Pernikahan

Pernikahan menurut *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Definisi yang hampir sama dengan diatas bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "Nikahun" yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja (Fi'il Madhi) " Nikaha", sinonimnya " *tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa indomesia sebagai pernikahan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia. (H.M.A Tihami dan Sohari Syahrani, 2009 : 7)

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu arus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. (H.M.A Tihami dan Sohari Syahrani, 2009 : 12)

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki.
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul.

Adapun analisis yang dapat kami tarik dari lima rukun pernikahan tersebut sebagai mana kita ketahui bahwa ijab kabul adalah suatu hal yang terpenting dalam sebuah pekerjaan sesuatu baik dalam nikah maupun jual beli akad adalah suatu hal yang menjadi sah atau tidaknya sebuah pekerjaan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

a. Syarat-syarat Suami

1. Bukan muhram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya tertentu, Jelas orangnyanya
4. Tidak sedang ihram.

b. Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnyanya
4. Tidak sedang berihram

c. Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnyanya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram

d. Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki

2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat.
6. Bebas, tidak dipaksa
7. Tidak sedang mengerjakan ihram
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.

Syarat-syarat Shigat: Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, menerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang. (Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999: 68)

Adapun analisis yang dapat kami tarik dari uraian Rukun dan Syarat Sah Pernikahan tersebut ialah apabila ada rukun dan syarat sah pernikahan yang kurang dalam melaksanakan pernikahan maka tidak sahlah perkawinan (pernikahan) tersebut.

C. Pengertian Nikah Via Telephon

Pernikahan via telepon dalam konteks bahasa yaitu, pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan

telekomunikasi lewat suara atau yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau proses ijab qobul dengan melalui jalan telekomunikasi suara.

Adapun rukun dari nikah itu sendiri secara umum terdiri dari:

- 1) Kedua mempelai
- 2) Adanya wali dari pihak mempelai wanita
- 3) Adanya dua orang saksi, dan
- 4) akad nikah (ijab kabul)

Dimana dari masing-masing rukun itu sendiri terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi demi sahnya sebuah perkawinan, syarat-syarat tersebut yaitu;

- 1) Kedua mempelai haruslah dari keluarga yang berbeda, maksudnya bukan dari adanya nasab, semenda ataupun dari anak sesusuan; serta tidak ada paksaan serta nyata.

- 2) Untuk wali dan dua orang saksi haruslah orang Islam, baligh, berakal, merdeka dan haruslah seorang lelaki, serta adil. (Sayyid Sabiq, 1987: 357)

D. Pandangan Ulama' Tentang Nikah Via Telephon

Peristiwa mengenai nikah melalui via telephon, banyak mengundang perdebatan diantara kalangan ulama' dan cendekia muslim. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa resepsi pernikahan melalui via telephon itu tidak sah dan ada pula yang membolehkan nikah melalui via telephon.

Satria Effendi M. Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia ini dalam bukunya "Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam Kontemporer Indonesia" memberikan analisis yurisprudensi yang cukup mendalam mengenai perkawinan melalui media telepon sebagaimana dikukuhkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989. Dalam pendapatnya, Satria Effendi M. Zein menyatakan bahwa ada dua macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah ini, yaitu membolehkan sesuai dengan kecenderungan Madzhab Hanafi ataupun melarang sesuai dengan kecenderungan Madzhab Syafi'i. Di sini Satria Effendi M. Zein menyerahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya

boleh dipakai selama belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai hal ini. (<http://pesantren.or.id./ppssnh.malang>)

a. Ulama yang tidak membolehkan pernikahan via telephon

Urusan perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan. (Ahmad Rofiq, 2001: 102) Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, ada hal-hal baru yang muncul yang bersifat ijtihad, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Seperti pernikahan dengan jalan melalui via telpon atau sejenisnya. Padahal praktek akad nikah jarak jauh (via telepon) dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada jaman sebelumnya. Bahkan praktek akad nikah pada jaman Nabi dan para Salafus shalih hanya mensyariatkan diperbolehkannya metode tawkil, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya, dan

tetap dilaksanakan dengan sepengetahuan saksi maupun kedua belah pihak yang ada.

Ada ulama yang berpendapat bahwa status nikah lewat telepon itu syubhat, artinya belum safe, sehingga perlu tajdid nikah (nikah ulang) sebelum dua manusia yang berlainan jenis kelaminnya itu melakukan hubungan seksual sebagai suami istri yang sah. Adapula ulama yang berpendapat, bahwa nikah lewat telepon tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi kebanyakan ulama dan cendekiawan Muslim menganggap nikah lewat telepon itu tidak sah secara mutlak.

Proses pernikahan dalam Islam mempunyai aturan- aturan yang ketat. Sebuah akad pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya adalah ijab dan qabul, sedang syaratnya adalah ijin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Ini semuanya harus dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitu juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksipun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan. (Sayyid Sabiq, 1987: 48)

Ijab qabul dalam akad nikah melalui telepon hukumnya tidak sah, sebab tidak ada pertemuan langsung antara orang yang melaksanakan akad nikah.

Menurut jumbuh ulama', perkawinan yang tidak di hadir saksi-saksi, maka tidak sah. Jika ketika ijab qobul tanpa ada saksi yang menyaksikan, sekalipun itu di umumkan kepada orang ramai dengan cara lain, menjadikan perkawinan tersebut tetap tidak sah. Dengan kata lain. Apalagi akad itu di lakukan melalui telepon, yang belum menjadikan suatu itu benar-benar terjadi secara mutlak.

Dasar hukum dari larangan pernikahan dengan via telepon yang bersumber dari:

a) Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (H.R. Daruquthni). [7]

b) Kifayatul Akhyar II/5

:يُسْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ :. وَوَلِيِّ وَرَوْجٍ وَشَاهِدَيْعَدْلٍ(فرع)

Artinya: (Cabang) dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang ; wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil.

c) Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib III/335

أَيُّ (قول هو الضبط). وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ
لِلْأَفَاظِ وَلِيِّ الرَّوْجَةِ وَالرَّوْجِ فَلَا يَكْفِي سِمَاعُ الْأَفَاظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْبِيهُ

Maksud dari hadis tersebut yakni, mendengar, melihat dan (dlobith) membenarkan adalah bagian dari syarat diperkenankannya dua orang saksi. (pernyataan penyusun 'wa al dlobthu) maksudnya lafadz (pengucapan) dari wali pengantin putri dan pengantin pria,

maka tidaklah cukup mendengar lafadz (perkataan) mereka berdua dikegelapan, karena suara itu (mengandung) keserupaan).

Jadi bisa di simpulkan, bahwa suatu pernikahan yang tidak di dasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah di syariatkan oleh agama, yakni harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Maka tidak sah, dan jika syarat sahnya terpenuhi, maka menjadikan perkawinan itu sah dan perkawinan itu dapat di katakan berlaku sesuai dengan aturan yang ada.

b. Ulama' yang membolehkan pernikahan via telephon

Menurut ulama' Hanafiyah bahwa akad nikah via telepon dan internet itu sah dilakukan karena mereka menyamakan dengan akad nikah yang dilakukan dengan surat karena surat di pandang sebagai khitab (al – khitab min al – ghaib bi manzilah al – khitab min al – hadir) dengan syarat dihadiri oleh dua saksi.

Hanafiyyah memperbolehkan akad nikah melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan didepan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak. Menurut Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab dan atau qabul dan harus segera dijawab. Dari pendapat Hanafiyyah tersebut, menurut KH. Sahal Mahfudz dapat dianalogkan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti internet, teleconference dan faximile. (<http>.

maesheducation.blogspot.co.id201108hukum-pernikahan-via-telephon.html
(didowlod jum'at 11-09-2015)

Ada pula ulama lain yang membolehkan nikah yang akadnya lewat telepon mengatakan bahwa nikah yang seperti ini sebenarnya sudah digambarkan dalam masa Rasulullah, hal ini sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis

Artinya :“Bahwasanya Umu Habibah adalah Istri Ubaidillah bin Jatsy. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah memberi rahmat kepadanya) menikahkan Umu Habibah kepada Nabi SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Umu Habibah kepada Nabi SAW bersama Surah Bil bin Hasanah lalu Nabi SAW menerimanya.” (H.R Abu Daud dan Nasa’i) (Abu Qurrah,1997: 84)

E. Hikmah dengan adanya pernikahan via telephon

Dilihat pada kebanyakan apa yang terjadi pada masa sekarang, yang berupa usaha penipuan, pemalsuan, dan jeleknya perangai pada perbuatan sebagian orang dengan meniru sebagian yang lain dalam pembicaraan dan menekuni penyamaam suara-suara orang lain, sampai-sampai di antara mereka mampu meniru banyak orang dari gaya laki-laki atau perempuan, tua atau muda, atau meniru suara-suara mereka, bahasa mereka yang berbeda-beda dalam satu tiruan, yang sampai pada telinga pendengar seakan-akan orang yang

berbicara terdiri dari beberapa orang, padahal itu hanya satu orang saja.

Juga melihat betapa syariat Islam sangat perhatian dalam menjaga kehormatan dan jiwa serta kehati-hatian dalam masalah ini lebih besar dibanding kehati-hatian dalam masalah lain dari sekian jenis ikatan (perjanjian) dalam muamalah. Maka dari itu semestinya tidak perlu menyandarkan akad-akad nikah tersebut dalam ijab qabul-nya dan pelimpahan perwalian kepada bentuk komunikasi melalui telepon, dalam usaha untuk merealisasikan tujuan (maksud) dari syariat, hal ini juga di prioritaskan terhadap upaya menjaga kehormatan dan jiwa sehingga tidak mudah dipermainkan oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan orang-orang yang berbicara penuh dengan dusta dan penipuan.

Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

A. Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Setiap manusia menghendaki menikah dalam keadaan suci, seorang suami tidak pernah menggauli seorang wanita, begitu juga seorang wanita harus mampu menjaga dirinya dari pergaulan bebas yang saat ini semakin marak. Sehingga kita saksikan mereka terpaksa kawin dalam keadaan hamil.

Diantara sebab seorang lelaki mengawini wanita hamil adalah sebagai berikut:

1. Pergaulan bebas yang telah dilakukan oleh sepasang lelaki dan perempuan yang menyebabkan kehamilan, dan lelaki dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.
2. Perkawinan harus dilakukan karena menutup malu keluarga wanita. Kehamilan di luar nikah adalah sebuah aib dan sulit untuk ditutup-tutupi. Sehingga harus segera dilakukan perkawinan agar tertutupi aib tersebut.

Menikahi wanita hamil, perkataan ini ditetapkan dalam hukum Islam sebagai istilah **التزوج با لِحَا مِل** yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini

terjadi dua kemungkinan : yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya. (Mujahiddin, 2003: 44)

Perkawinan ini berkaitan dengan beberapa persoalan Hukum Islam, antara lain :

- a. Sah atau tidaknya aqad perkawinan dengan wanita tersebut menurut Hukum Islam.
- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-istri.
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkannya.

Bayi yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dikawini lebih dahulu oleh Ahli hukum Islam sebagai istilah *ابن الزنا* (*anak zina*) atau *ابن الملاعنة* (*anak dari orang yang terlaknat*). Jadi istilah tersebut, bukan nama bayi yang lahir itu, tetapi istilah yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina,, atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkannya, tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

B. Hukum Menikahi Wanita Hamil

Ada beberapa ketentuan hukum, yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini, antara lain mengenai sah atau tidaknya

perkawinan keduanya, boleh atau tidaknya melakukan senggama, dan kedudukan nasab (keturunan) bayi yang dilahirkan.

Hukum menikahi wanita hamil karena diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya adalah haram, karena masih dalam keadaan iddah. Adapun yang dimaksud disini adalah hukum mengawini wanita hamil karena zina, maka secara umum para ulama menetapkan bahwa wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak boleh dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain kecuali memenuhi dua syarat:

Pertama, dia dan silaki-laki telah bertaubat dari perbuatan zinannya. Ini merupakan madzhab imam ahmad dan pendapat katadah, ishaq dan abu 'ubaid. Sedangkan imam Malik, syafi'i dan abu hanifah tidak mensyaratkan taubat.

Dari kedua pendapat diatas yang benar dalam kedua perbedaan diatas adalah pendapat pertama yang mengatakan diisyaratkan untuk bertaubat.

Pendapat pertama ini diperkuat dengan pendapat syaikhul Islam ibnu taimiyah dalam fatwa 32/ 109: *“menikahi perempuan pezina adalah haram sampai ia bertaubat, apakah yang menikahnya itu adalah yang menzinahnya atau selainnya. Inilah yang benar tanpa keraguan.*

Allah swt pun telah menegaskan dalam firman-Nya: *“laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan telah diharamkan hal tersebut atas kaum mu’minin (QS. An-Nur: 3)*

Syaikh al- Utsaimin berpendapat berkaitan dengan firman Allah Swt diatas (QS. An-Nur: 3) bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa haramnya menikahi wanita yang berzina dan haramnya menikahi laki-laki yang berzina, dalam arti bahwa orang tidak boleh menikahi wanita itu dan silaki-laki itu tidak boleh bagi seseorang wali menikahkannya kepada putrinya.

Apabila seseorang telah mengetahui, bahwa pernikahan ini haram dilakukan namun dia memaksakan dan melanggarnya, maka pernikahannya tidak sah dan bila melakukan hubungan, maka hubungan itu adalah perzinahan, bila terjadi kehamilan, maka sianak tidak dinasabkan kepada laki-laki itu, dengan kata lain, anak itu tidak memiliki bapak(wali) menikahkannya kepada putrinya.

Kedua, dia harus beristibra (menunggu kosong rahimnya) dengan satu kali haid, bila tidak hamil, dan bila ternyata hamil, maka sampai melahirkan kandungannya, Rasulullah SAW bersabda: *“tidak boleh digauli (budak) yang sedang hamil, sampai ia melahirkan dan*

(tidak boleh digauli) yang tidak hamil, sampai di beristibra dengan satu kali haid.”

Dalam hadis diatas, Rasulullah SAW melarang menggauli budak dari tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkan dan yang tidak hamil ditunggu satu kali haid, padahal budak tersebut sudah menjadi miliknya. Juga sabdanya: *Artinya tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menuangkan (air maninya) pada semaian orang lain.”*

Mungkin sebagian orang bertanya, bahwa yang dirahim itu adalah anak yang terbentuk dari mani laki-laki yang menzinahnya yang hendak menikahinya. Kenapa tidak di bolehkan menyeturubuhnya Jawaban ialah apa yang telah dikatakan oleh imam Muhammad ibnu Ibrahim Al-Asyaikh,” tidak boleh menikahinya sampai dia taubat dan selesai dari iddahnya dengan melahirkan kandungannya, karena perbedaan dua air mani yang najis dan suci, baik dan buruk karena bedanya status menggauli halal dan haram.

Jawaban tersebut menjadi jelas bahwa sekalipun laki-laki yang menzinahnya telah bertaubat dan mengawininya, tetapi laki-laki yang telah menjadi suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sampai istri yang dizinahnya itu melahirkan karena perbedaan dua airmani yang najis dan suci, baik dan buruk karena bedanya status menggauli halal dan haram. (Hasbiyallah, 2009: 115)

Hadis Abu Said Al- khudury radhiyallahu' anhu
sesungguhnya nabi SAW bersabda

“ jangan pergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali,” (HR. Ahmad 3/62, 87, abu no. 2157)

Sepakat Ulama Madzhab yang empat menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah, dan boleh mengadakan senggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru ia mengawininya. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan: keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini, berdasarkan pada keputusan hukum yang telah diterapkan oleh Sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berbuat seperti itu, antara lain diriwayatkan :

- a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan dua orang yang telah berzina, maka ia berkata : Boleh mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- b. Seorang lelaki tua mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata : Hai Amirul Mu'minin, putriku telah dikumpuli oleh tamuku, dan kuinginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu, Khalifah memerintahkan kepada

Sahabat lain untuk melakukan hukuman dera keduanya, kemudian dikawinkannya.

Dari yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hukum Islam, adalah kepastian hukum tentang pernikahan lelaki dengan perempuan yang dihamili oleh orang lain.

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan : keduanya tidak boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat dan keterangan sebuah Hadis yang bersumber dari Sa'id bin Musayyab yang berturut-turut disebutkan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :” Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atau orang-orang yang mu'min.”

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَ هَاخِبَلَى فَرَفَعَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَدَّهَا مِائَةً.

Artinya : “ Bahwasanya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia mengumpulinya ia mendapatkannya

dalam keadaan hamil. Lalu ia melaporkannya kepada Nabi SAW, Maka Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu mas kawin, kemudian didera sebanyak seratus kali.”

Pendapat ini pula di ikuti oleh Ibnu Qudamah, dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahuinya bahwa ia telah berzina dengan orang lain, kecuali melalui dua syarat :

- 1) Perempuan tersebut telah melahirkan kandungannya bila ia hamil.
 - 2) Perempuan tersebut telah menjalani hukuman bera, baik ia hamil maupun tidak.
- b. Imam Muhammad bin Al Hasan Asy Syibani mengatakan, perkawinannya sah, tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama, hingga bayi yang dikandungnya itu lahir. Pendapat ini berdasarkan Hadis yang berbunyi :

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَوَطَّأُهَا مِلاً حَتَّى تَضَع.

Artinya : “ Sabda Nabi SAW. Janganlah engkau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya).

- c. Sepakat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat dari perkawinan orang lain. Dan boleh pula mengumpulinya

karena tidak mungkin nashab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap buka keturunan orang yang mengawini ibunya.

C. Status Anak Hasil Zina

1. Pengertian Zina dan Anak Hasil Zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Hassanain Makluf, bahwa anak zina adalah anak yang di lahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. (Ajat Sudrajat, 2008: 95)

Zina menurut Jurjani ialah :

الْوَطْأُ فِي قُبُلِ خَالَ عَنِ مَلِكٍ وَشَبِيهَةٍ.

“Memasukkan penis (Zakr bahasa Arab) ke dalam vagina (farj bahasa Arab) bukan miliknya (bukan isterinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).” (M. Ali Hasan, 2000: 80)

Dari definisi di atas dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, yaitu :

- 1) Ada persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.

2) Tidak ada keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan seks.

2. Status Hukum Anak Zina

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum).

Di dalam hadis disebutkan :

مَامِنٌ مَّوْلُودٌ إِلَّا يُؤْنَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. (رواه البخارى)

“Tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah)” ... (HR. Bukhari).

Oleh sebab itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan.

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat , yaitu :

- 1) Menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- 2) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah

melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedangkan batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.

- 3) Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.

Anak zina itu mempunyai 3 keburukan”. (HR. Ahmad da Abu Daud).

Sebagian Ulama menjelaskan, maksudnya dia buruk, dari aspek asal-usul dan unsur pembentukannya, garis nasab, dan kelahirannya. Penjelasan, dia merupakan kombinasi dari sperma da ovum pezina, satu jenis cairan yang menjijikan (Karena dari pezina) sementara gen itu terus menjalar turun temurun, dikhawatirkan keburukan tersebut akan berpengaruh pada dirinya untuk melakukan kejahatan. (Hasbiyallah, 2009: 221) Dalam konteks inilah, Allah menepis potensi negatif dari pribadi Maryam dengan firmanNya.

Artinya :” *Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang penjahat da ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina*”. (Maryam : 28)

Walaupun demikian adanya, dia tidak dibebani dosa orang tuanya. Allah SWT berfirman.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. (النجم : 38)

Artinya : “ *Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*” (an-Najm : 38)

Mengenai bayi yang lahir dari padanya, sepakat Ulama Hukum Islam menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat dikalangan Ulama Hukum yaitu :

- a. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas, dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah,
- b. Ada juga yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina. (Mujahiddin, 2003: 48)

Pernikahan Beda Agama

A. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Secara etimologi, pernikahan berarti “persetubuhan” dan secara terminologi pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Pernikahan bertujuan menentramkan jiwa dan melestarikan keturunan sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Pernikahan pada hakikatnya bersatunya dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berbeda satu sama lain, tetapi dapat disatukan dengan ikatan keimanan (Hasbiyallah, 2009: 81)

Sedangkan pernikahan beda agama adalah pernikahan yang terjadi antara dua orang yang menganut agama yang berbeda, misalnya antara seorang laki-laki muslim dan wanita non muslim (Dedi Junaidi,

2003: 34). Menurut pasal 1 dari peraturan GHR dinyatakan bahwa yang dinamakan pernikahan campuran itu ialah pernikahan yang tunduk kepada hukum yang berlainan. (Abdul Halim Barkatullah, 2006: 147)

Pembahasan tentang pernikahan, khususnya mengenai pernikahan antara muslim dengan non muslim dalam perspektif hukum Islam, tentunya berangkat dari penelusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan hukum munakahat yang diajarkan dalam Islam kepada para penganutnya bahwa pernikahan yang dibenarkan oleh Allah ialah pernikahan yang didasarkan pada satu akidah. Suami istri yang memiliki keyakinan agama yang sama, mereka akan berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Sebaliknya, jika suami istri berbeda agama maka akan timbul berbagai kesulitan dilingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.

Ketentuan di atas berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Perselisihan diantara ulama tentang dua golongan yang disebutkan pada ayat diatas, yaitu golongan musyrik dan golongan ahli kitab yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama dilatarbelakangi oleh status orang yang beda agama apakah mereka termasuk kategori ahli kitab atau bukan. Adapun ulama yang membolehkan menikah dengan orang yang beda agama dikarenakan mereka dianggap sebagai ahli kitab. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan menikah dengan orang yang beda agama dikarenakan mereka dianggap sebagai orang musyrik yang telah menyekutukan Allah.

Firman Allah Swt:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu”.

B. Hukum Pernikahan Beda Agama

1. Jika yang menikah wanita Islam dengan pria yang bukan Islam. Seluruh ulama sejak zaman sahabat hingga abad modern ini sepakat bahwa pernikahan antara wanita muslim dengan pria non muslim adalah haram hukumnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.”

Menurut Al-Maraghi pernikahan ini dilarang karena seorang istri tidak mempunyai hak seperti suami. Sebagaimana Firman Allah Surah An-Nissa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (Dedi Junaidi: 43)

2. Jika yang menikah pria muslim dengan wanita non muslim. Maka terjadi perselisihan diantara ulama mengenai hukum menikahi

wanita non muslim. Hukumnya dapat dibagi menjadi tiga kategori :

a. Boleh

Menurut firman Allah Swt dalm surah Al-Maidah ayat 5 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu”.

b. Haram

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

c. Hukumnya sah tapi siasah tidak menghendakinya. Hukum ini didasarkan kepada riwayat Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang beristri ahlu kitab untuk menceraikannya.

C. Pendapat Ulama tentang Menikahi Wanita Non muslim (ahlu kitab)

1. Menurut Jumhur ulama pernikahan dengan wanita ahli kitab diperbolehkan menurut surah Al-Maidah ayat 5.
2. Al-Jazir berpendapat bahwa hukum menikahi ahli kitab hukumnya mubah, akan tetapi jika menjadi persoalan bagi suami yang muslim terlebih setelah mempunyai anak maka kemudahan itu tidak bersifat muthlak tetapi muqayyad.
3. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hukum menikahi wanita ahli kitab boleh. Namun, akan berubah makruh jika itu menjadi fitnah bagi suami.
4. Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan wanita kitabiyah tidak muthlak, tetapi terikat dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :
 - a. Kitabiyah benar-benar berpegang pada ajaran samawi, bukan atheis atau murtad
 - b. Kitabiyah yang memelihara kehormatannya
 - c. Bukan kitabiyah harbiyah. Sedangkan kitabiyah dzimmiyah boleh
 - d. Dipastikan tidak terjadi “fitnah” dalam rumah tangga dan masyarakat.
5. Ibnu Umar berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita ahlu kitab itu tidak diperbolehkan karena beliau menganggap ahli kitab itu telah berbuat syirik menyekutukan Allah. Kata

beliau “Allah Swt mengharamkan orang-orang mukmin kawin dengan perempuan musyrik. Dan menurut beliau ayat 5 surah Al-Maidah mungkin dinasakh dengan ayat 221 surah Al-Baqarah.

6. Ulama Syafi’iyah menegaskan bahwa wanita ahli kitab yang halal dinikahi adalah wanita yang memeluk agama nenek moyang mereka sebelum Nabi Muhammad diutus dan setelah itu tidak dapat dikatakan ahli kitab lagi.
7. Ibnu Abbas berpendapat bahwa wanita ahli kitab yang halal dikawini ialah wanita yang tunduk dan tidak memerangi kaum muslimin (Wanita Dzimmiah).
8. Abdur Razzaq dan Ali r.a meriwayatkan dari Ibnu Juraij, berkata “ Telah sampai kabar kepadaku bahwa tidak boleh dinikahi wanita ahli kitab kecuali ada perjanjian damai dengan kaum muslimin”. (Yusuf Qardhawi, 1995: 589)
9. Dalam Fatwa MUI 1980 ditetapkan bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab hukumnya haram. Dalilnya berdasarkan nash Al-Qur’an. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada masalahnya, majlis ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. (Hasbiyallah, 2009: 84)

Bayi Tabung dan Inseminasi

A. Pengertian Bayi Tabung dan Inseminasi

Pengertian bayi tabung disebutkan dalam istilah yang artinya jabang bayi, yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan (cawan) yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu.

Bayi tabung dikenal juga dengan istilah pembuahan *in vitro* atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *in vitro fertilisation* ini adalah sebuah teknik pembuahan sel telur (*ovum*) di luar tubuh wanita tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*). Bayi tabung adalah metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria. Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut laparoscop (temuan dr. Patrick C. Steptoe dari Inggris).

Sel telur itu kemudian diletakkan dalam suatu mangkuk kecil dari kaca dan dipertemukan dengan sperma dari suami. Setelah terjadi pembuahan di dalam mangkuk kaca itu tersebut, kemudian hasil pembuahan itu dimasukkan lagi ke dalam rahim sang ibu untuk kemudian mengalami masa kehamilan dan melahirkan anak seperti biasa.

Sedangkan kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris “*insemination*” yang artinya pembuatan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah. Kata inseminasi itu sendiri, dimaksudkan oleh dokter Arab dengan istilah التَّؤْفِيْحُ dari fiil (kata kerja) لَفَّحَ-يُفِّحُ menjadi تَأْوِفِحًا yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan). Kita mengenal dua macam inseminasi;

1. Inseminasi alami atau *Natural Insemination*, yaitu pembuahan dengan cara hubungan badan antara dua jenis makhluk biologis.
2. Inseminasi buatan atau *Artificial Insemination*, adalah penyemprotan sperma di vagina dekat leher rahim atau langsung ke dalam rahim, dengan menggunakan jarum suntik bukan dengan senggama.

Jadi, Inseminasi buatan adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap wanita dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter, istilah lain yang semakna adalah kawin suntik, penghamilan buatan dan permainan buatan (PB). Yang dimaksud dengan bayi tabung (Test tubebaby) adalah bayi yang di dapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran. Dikatakan sebagai kehamilan bayi tabung karena

benih laki-laki yang disebut dari zakar laki-laki disimpan dalam suatu tabung.

Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita, pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Awal berkembangnya inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur – 321 derajat Fahrenheit. Bank sperma atau di sebut juga bank ayah mulai tumbuh pada awal tahun 1970.

Masalah bayi tabung dan inseminasi buatan telah banyak dibicarakan di kalangan Islam dan di luar kalangan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya Lembaga Fiqh Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengadakan sidang di Amman pada tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik bayi tabung/inseminasi buatan dan mengharamkan bayi tabung dengan sperma atau ovum donor. (*Panji Masyarakat*, No. 525 Tahun XXVIII/21 Desember 1986: 34)

B. Teknik Pembuatan Inseminasi

Untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, perlu disediakan ovum (sel telur) dan sperma. Jika saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandung telur) terdapat sel-sel yang

masak maka sel telur itu di hisab dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, kemudian di taruh dalam suatu tabung kimia, lalu di simpan di laboratorium yang di beri suhu seperti panas badan seorang wanita. Kedua sel kelamin tersebut bercampur (*zygote*) dalam tabung sehingga terjadinya fertilasi. *Zygote* berkembang menjadi morulla lalu dinidaskan ke dalam rahim seorang wanita. Akhirnya wanita itu akan hamil.

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain:

1. *Fertilization in Vitro* (FIV) dengan mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu di transfer di rahim istri.
2. *Gamet Intra Fallopian Tube* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba palupi). Teknik kedua ini lebih alamiah dari pada teknik pertama, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di tuba palupi setelah ejakulasi melalui hubungan seksual.

Untuk melakukan inseminasi buatan yaitu sepasang suami istri yang menginginkan kehamilan, diharapkan selalu berkonsultasi dengan dokter ahli dengan memeriksakan dirinya; apakah keduanya

bisa membuahi atau dibuahi, untuk mendapatkan keturunan atau tidak. Banyak orang yang sebenarnya memiliki sperma atau ovum yang cukup subur, tetapi justru tidak dapat membuahi atau dibuahi, karena ada kelainan alat kelaminnya (alat reproduksinya).

Dua macam inseminasi yang masih sering dilakukan di negara muslim, yaitu:

1. Inseminasi Heterolog, yang disebut juga “*Artificial Insemination Donor (AID)*”; yaitu inseminasi buatan yang berasal dari sel air mani suami-istri yang tidak sah.
2. Inseminasi Homolog, yang disebut juga *ArtifiCIAL Insemination Husband (AIH)*, yaitu inseminasi buatan yang berasal dari sel air mani suami-istri yang sah.

C. Hukum Bayi Tabung dan Inseminasi buatan menurut Islam

Kalau kita hendak mengkaji masalah bayi tabung dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad, agar hukum *ijtihad-nya* sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi pegangan umat Islam. Sudah tentu ulama yang melaksanakan ijtihad tentang teknik dan proses terjadinya bayi tabung dari cendikiawan Muslim yang ahli dalam bidang studi yang relevan dengan masalah ini, misalnya ahli kedokteran dan ahli

biologi. Dengan pengkajian secara multidisipliner ini, dapat ditemukan hukumnya yang proporsional dan mendasar.

Upaya bayi tabung dan inseminasi buatan, dibolehkan dalam Islam, manakala perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami – istri yang sah (Inseminasi Homolog) yang disebut juga dengan artificial insemination husban (AIH). Dan yang dilarang adalah inseminasi buatan dan bayi tabung yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain (inseminasi heterolog) yang disebut juga dengan artificial insimination donor (AID). Untuk melakukan inseminasi buatan ini keadaan suami istri yang bersangkutan harus benar-benar memerlukan cara ini, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Fiqh Islam:

Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan atau ovum, maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina (prostitusi), dan sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. (Mahmud Syaltut, tt: 326-329)

Dalil-dalil Syar'i yang dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor, ialah sebagaimana berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan dilautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya merendahkan

harkat manusia (*human dignity*) sejajar dengan hewan yang diinseminasi.

2. Hadis Nabi

Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada taman orang lain (vagina istri orang lain). (H.R. Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan ini dipandang shalih oleh Ibnu Hibban.

Dengan Hadis ini para ulama Mazhab sepakat mengharamkan seseorang mengawini/melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari orang lain yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah sah/tidaknya seorang pria mengawini wanita hamil dari orang lain akibat zina. Menurut mazhab Hambali wanita tersebut tidak boleh di nikahi oleh pria yang tidak menghamilinya sebelum lahir kandungannya. Sedangkan mazhab Syafi'i membolehkan wanita hamil tersebut dikawini oleh orang yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggu bayinya lahir, sebab anak yang dikandungnya itu tidak ada hubungannya dengan nasab pria yang berzina menghamili ibunya.

Inseminasi Homolog dan bayi tabung tidak melanggar ketentuan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keturunan, tanpa dengan melalui prosedur senggama, karena tidak dapat membuahi dan dibuahi.

Karena itu bolehnya karena faktor darurat yang diberi dispensasi oleh agama, sebagaimana Hadis mengatakan:

Tidak boleh mempersulit diri dan orang lain. H.R. Ibnu Majah, yang bersumber dari *Abi Said Al-Hudriyyi*.

Qoidah Fiqhiyah juga mengatakan: *Kesulitan (yang dialami) dapat dihindarkan (dalam agama).*

Mencegah agar suami-isteri tidak lagi mengalami kesulitan akibat tidak hamil dengan cara senggama, maka perlu ditolong oleh dokter ahli, dengan cara inseminasi buatan dan bayi tabung yang diambil dari zat sperma dan ovum suami-isteri yang sah. Dan sebaliknya, apabila bersumber dari orang lain, maka dikategorikan sebagai perbuatan zina dan dapat menyulitkan persoalan hukum sesudahnya, misalnya:

1. Mengacaukan hukum Islam untuk menentukan siapa wali putri yang lahir dari proses tersebut, karena nasabnya sudah kabur (tidak jelas).
2. Menyulitkan hukum Islam untuk menentukan hak-haknya dalam urusan pewarisan dan sebagainya.

Pada zaman imam-imam mazhab masalah bayi tabung dan inseminasi buatan belum timbul, sehingga kita tidak memperoleh fatwa hukumnya dari mereka. Hadis tersebut bisa menjadi dalil

untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor sperma dan ovum, karena kata *ma'* di dalam bahasa Arab juga di dalam Al-Qur'an bisa dipakai untuk pengertian air hujan atau air pada umumnya, seperti tersebut dalam Surah Thaha ayat 53; dan untuk pengertian benda cair atau sperma seperti pada Surah An-Nur ayat 45 dan Al-Thariq ayat 6. (Maurice Bucaille, 1979: 276-277)

Kedudukan Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Sesusuan, Serta Anak Adopsi dalam Pandangan Islam

A. Anak Kandung dan Kedudukannya dalam Islam

1. Pengertian Anak Kandung

Secara harfiah dapat kita artikan bahwa anak kandung adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah, dikatakan anak yang sah pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya. (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat Pasal 99 huruf a intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan)

2. Kedudukan Anak Kandung dalam Perkawinan

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting di dalam setiap masyarakat adat. Disamping oleh orang tuanya anak itu sebagai generasi penerus anak itu juga dipandang sebagai wadah (tempat tumpuan) dimana semua harapan orang tuanya kelak, jikalau orang tuanya nanti sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Namun dewasa ini banyak kita jumpai bahwa adanya kelahiran anak tidak normal atau tidak sah, diantaranya adalah anak lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hubungan zina.

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu :

- a. Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam (fuqha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan

- c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang-panjangnya kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.
- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal maksimal kehamilan kehamilan terlampaui maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara li'an. (Abdul Manan, 2003:102)

B. Anak Adopsi dan Kedudukannya dalam Islam

1. Pengertian Anak Adopsi

Adopsi di sini memiliki dua pengertian, (1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orangtua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung padanya, (2) Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orangtua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Pengertian kedua di atas adalah pengertian menurut istilah di kalangan agama dan adat di masyarakat. Dan adopsi menurut istilah ini telah membudaya di muka bumi ini, baik sebelum Islam maupun

sesudah Islam, termasuk di masyarakat Indonesia. (Masjfuk Zuhdi, 1997: 28)

Anak angkat ialah anak orang lain yang diangkat oleh seseorang menjadi anaknya sendiri sehingga, hukum dan statusnya sama dengan yang sebenarnya, seperti dapat waris mewarisi, menjadi saudara dari anak-anak yang telah ada serta berhak menjadi anggota keluarga dari bapak angkatnya, sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia.

Cara mengangkat anak ada dua macam:

- 1) Seseorang mengambil anak orang lain sebagai anak angkatnya, karena merasa kasihan kepada anak itu. Pendidikannya tidak terurus, keperluan sehari-hari susah didapat karena orang tuanya dihimpit penderitaan. Orang tua anak angkat itu dengan jelas diketahui, dan si bapak angkat (bapak asuh) pun tidak mengakui anak itu sebagai anak kandungnya, dia hanya mengasuhnya dan mendidiknya. Bila hal ini dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan (bagi anak perempuan) dan warisan, maka tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya, tidak dengan bapak angkatnya itu. kiranya bapak angkat bermurah hati memberikan sesuatu (harta) kepada anak pungutnya, maka pemberian itu tidak atas

nama warisan tetapi berbentuk hibah atau wasiat asal saja wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta.

- 2) Seseorang mengambil anak orang lain sebagai anak angkat, dan anak tersebut dipandang sebagai anak kandungnya, serta anak nasab tersebut juga dihilangkannya. Orang tua anak itu, tidak lagi disebut-sebut dan langsung dinasabkan kepada bapak angkat.

Cara seperti ini dilarang oleh Islam, karena memang tidak pantas menurut akal sehat, bahwa seseorang mengingkari nasab terhadap anak kandungnya sendiri dan sebaliknya mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya yang bukan lahir dari tulang sulbi dan Rahim isterinya. Hal ini berakibat, akan mengaburkan keturunan dan pertalian darah. (M. Ali Hasan, 2000: 105-106).

Kalau seorang ayah sudah tidak dibolehkan memungkir nasab anak yang dilahirkan di tempat tidurnya, begitu juga dia tidak dibenarkan mengambil anak yang bukan berasal dari tulang rusuknya sendiri.

Orang-orang Arab di masa jahiliah dan begitu juga bangsa-bangsa lainnya banyak yang menisbatkan orang lain dengan nasabnya sesukanya dengan jalan mengambil anak angkat. Seorang laki-laki boleh memilih anak –anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diumumkan. Maka, anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri dan satu keluarga,

sama-sama senang dan sama-sama susah serta mempunyai hak yang sama. Mengangkat seorang anak seperti itu sedikitpun tidak dilarang kendati anak yang diangkat itu jelas-jelas mempunyai ayah dan nasabnya pun sudah dikenal.

Islam datang, sedangkan masalah sedangkan pengangkatan anak ini tersebar luas di masyarakat Arab sehingga Nabi Muhammad sendiri mengangkat seorang anak, yaitu Zaid bin Haritsah sejak zaman jahiliah. Zaid saat itu seorang anak muda yang tertawan sejak kecil dalam salah satu penyerbuan jahiliah, yang kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk diberikan kepada bibinya bernama Khadijah. Selanjutnya, dia diberikan oleh Khadijah kepada nabi Muhammad sesudah beliau kawin dengannya.

Setelah ayah dan pamannya mengetahui tempatnya, kemudian mereka minta kepada Nabi, tapi oleh Nabi disuruh untuk memilih. Namun, Zaid lebih senang memilih Nabi sebagai ayah daripada ayah dan pamannya sendiri. Lantas, oleh Nabi dimerdekakan dan diangkatnya sebagai anaknya sendiri disaksikan oleh orang banyak.

Sejak itu, Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad dan dia termasuk pertama kali bekas hamba yang masuk Islam.

2. Pandangan Islam Terhadap Peraturan Jahiliyah

Islam berpendapat secara positif bahwa pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan terasing dan lingkungan keluarga. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram padahal hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing istri dari ayah yang memungut bukan ibunya sendiri, begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya, atau bibinya. Dia sendiri sebenarnya orang asing dari semuanya itu.

Anak angkat ini dapat menerima waris dan melindungi keluarga dekat asli yang mestinya berhak menerima. Oleh karena itu, tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki terhadap orang baru yang bukan dari kalangan mereka ini yang merampas hak milik mereka dan menghalangi pusaka yang telah menjadi harapannya.

Kedengkiannya ini banyak membangkitkan hal-hal yang tidak baik, dapat memutus family dan kekeluargaan . Oleh karena itu, Al-Qur'an menghapus aturan jahiliyah ini dan diharamkan untuk selama-lamanya dan dihapusnya seluruh pengaruh-pengaruhnya. Allah berfirman:



mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (Al-Ahzab: 4-5)

Islam telah menghapuskan seluruh pengaruh yang ditimbulkan oleh aturan ini, misalnya tentang warisan dan dilarangnya kawin dengan bekas istri anak angkat. (Yusuf Qardhawi, 2007: 309-311)

Kalau kita perhatikan motif-motif adopsi di kalangan masyarakat Indonesia bermacam-macam. Ada yang bermotif agar keluarga yang tidak punya anak itu memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunannya, maka dalam hal ini Islam melarangnya. Ada pula yang bermaksud agar keluarga yang belum dikaruniai anak itu mendapat anak sendiri (jadi semacam mencari berkah atau anak paancingan), atau mempunyai tujuan mendapat tenaga kerja atau karena kasihan terhadap anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu, maka dalam hal ini Islam tidak melarangnya, selama anak angkat tersebut tidak diberi status sebagai anak kandung sendiri, yang mempunyai hubungan kewarisan dan lain-lain.

Dalam Islam, mewajibkan siapa saja yang menemukan bayiterlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya; berdosa

orang yang membiarkannya dan mendapat pahala orang yang menyelamatkannya, sebagaimana firman Allah:



dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (Al-Maaidah: 32)

Apabila bayi yang tidak diketahui asal usulnya itu didatangi oleh keluarga muslim yang mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya, maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di tengah-tengah masyarakat dengan adanya orangtuanya yang jelas, dapatlah ditetapkan hubungan nasab anak tersebut yang mengakuinya dan terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya.

Bila tidak ada seorang pun yang mau mengakui bayi itu, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan pertalian orang yang memungutnya. Dan walinya inilah yang bertanggung jawab mengusahakan kesejahteraan hidupnya.

C. Anak Sesusuan dan Kedudukannya dalam Islam

Kata sesusuan dalam Bahasa arab *radla*, kata atau istilah ini dalam keilmuan Islam masuk dalam kategori kajian fiqh terutama pada bahasan persoalan hak-hak anak yang baru lahir dan hanya terikat dengan penyusuan anak manusia. Para ulama fiqh

mendefinisikan memaknai dan mengartikan kata *radla'ah* dengan makna masuknya air susu ibu kedalam perut seseorang anak yang umumnya tidak lebih dari umur 2 tahun. Anak menyusui yang dimaksud ialah anak yang belum mencapai umur 2 tahun hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al Baqarah: 233 yang berbunyi:



artinya “*para ibu hendaknya menyusunkan anaknya selama dua tahun penuh bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuannya*”.

Rasulullah SAW. Sendiri bersabda bahwa: “*tidak ada penyusuan kecuali dalam batas umur dua tahun*”. (HR. Ad Daraquthni dan Ibnu Abbas).

Dalam usia dua tahun ini pertumbuhan perkembangan anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Karena itu, susuan anak pada usia sampai umur dua tahun sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka. Rasulullah SAW. Bersabda “ *susuan yang mengharamkan nikah antara anak yang disusui dan ibu yang menyusui adalah susuan yang*

dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”.(HR.abu dawud).

Dalam literatur Islam sesusuan punya konsekuensi terhadap sah atau tidaknya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan. Seumpama seorang laki-laki ketika kecilnya menyusui kepada seorang ibu (bukan ibu kandung atau orang haram ia kawini), maka diharamkan baginya menikahi ibu yang menyusui beserta seluruh perempuan yang mempunyai nasab dengan ibu yang menyusui tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini didasarkan atas firmanNya Q.S. An-Nisa: 23 yang artinya *”diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudara yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan seepersusuan; ibu-ibu istrimu(mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang*

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Meskipun ayat diatas hanya menyebutkan bahwa perempuan yang diharamkan karena susuan adalah ibu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan, ulama fiqh menegaskan bahwa tidak hanya terbatas pada ibu dan saudara-saudara sepersusuan. Artinya berlaku hukum sebagaimana halnya ibu dan saudara kandung vertikal dan horizontal. hal ini berdasarkan pada qiyas ketika Rasulullah SAW. diminta untuk mengawini puteri sahabat hamzah, beliau mnejawab bahwa:

“ sesungguhnya tidak halal bagiku karena ia adalah puteri saudara sesusuku dan segala sesuatu yang diharamkan karena nasab diharamkan juga karena susuan”.(HR.Bukhari dan Muslim)

D. Konsekuensi Anak Sesusuan dan Hikmah Diharamkannya Menikahi Saudara Sesusuan

Sejumlah penelitian ilmiah baru-baru ini menemukan adanya gen dalam ASI orang yang menyusui, dimana ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang-orang yang menyusu. Apabila ia menyusu antara 3 sampai 5 susuan dan ini dibutuhkan untuk bisa membentuk organ-organ

yang berfungsi melindungi tubuh manusia. Sehingga apabila ASI disusukan maka ia akan menurunkan sifat-sifat khusus sebagaimana pemilik ASI. Juga ditemukan bahwa organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh mungkin akan menyebabkan munculnya sifat-sifat yang sama sesama saudara dalam kaitan dengan pernikahan. ASI memang mengandung lebih dari satu sel, dimana sel tersebut merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut DNA.

Dari sini kita bisa mengambil hikmah yang terkandung didalam sabda Rasul SAW. yaitu konsekuensi anak sesusuan yang menyusu lebih dari lima kali susuan, menjadi mahram bagi saudara-saudara sesusuan dan ibu yang menyusui Rasulullah SAW. bersabda, bahwa:

”diharamkan dari saudara sesusuan segala sesuatu yang diharamkan dari nasab”(HR. Bukhari dan Muslim).

Mahram karena susuan: anak susuan ,anak dari anak susuan dan garis nasabnya kebawah, ayah susuan, ayah/ibu susuan, saudara laki-laki dari ayah susuan, saudara laki-laki dari ibu susuan, saudara laki-laki sesusuan, anak laki-laki dari saudara sesusuan, cucu laki-laki dari saudara sesusuan dan garis nasabnya ke bawah. Urutan mahram susuan sama dengan urutan mahram karena nasab, hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan

Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda ”darah susuan mengaramkan seperti apa yang diharamkan oleh darah nasab”. (Zaitunah Subhan, 2008: 332-336)

E. Anak Tiri dan Kedudukannya dalam Islam

Anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah beranak. Anak dari janda yang kini telah menjadi istrinya itu jelas bukan anak si suami. Maka jika suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak janda itu seolah sebagai anaknya, namun secara hukum syariah, biar bagaimanapun anak itu bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda itu yang sebelumnya. Maka jika suami janda itu yang sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari dirinya. Sedangkan laki-laki yang kini menjadi suami janda itu, jelas bukan ayah dari anak-anak itu, maka anak-anak iu tidak akan mendapat warisan dari dirinya.

Anak tiri dan orang tua tiri berstatus menjadi mahram. Dalam arti kata, masing-masing haram menikah satu sama lain. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 22:





Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Keluarga Berencana

A. Pengertian Keluarga Berencana

Istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari bahasa inggris “*Family Planning*” yang dalam pelaksanaannya di negara-negara Barat mencakup dua macam metode atau cara yaitu:

1. Planning Parenthood

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini, lebih mendekati istilah bahasa arab Tandzimul Nasli (mengatur keturunan).

2. Birth Control

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-

istri. Hal ini, lebih mirip dengan bahasa arab Tahdidun Nasli (membatasi keturunan). Tetapi dalam perakteknya di Negara barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (abortus); pemandulan (infertilitas) dan pembujangan (at-tabattulu).

Untuk menjelaskan pengertian Keluarga Berencana di indonesia, maka penulis mengemukakannya dengan pengertian umum dan khusus; yaitu:

a. Pengertian umum

Keluarga Berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga, bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

b. Pengertian khusus

Keluarga Berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa Keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan

kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.

B. Tujuan Keluarga Berencana

Tujuan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan secara umum tujuan keluarga berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

b. Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus keluarga berencana adalah:

- a) Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
- b) Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
- c) Meningkatnya kesehatan Keluarga Berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

Adapun tujuan lain Keluarga Berencana adalah untuk alasan-alasan tertentu, misalnya untuk menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak di antara dua kelahiran, dan untuk menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan. Namun apabila hanya karena takut miskin, hanya untuk bersenang-senang dan memuaskan biologisnya diluar nikah itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat.

C. Alat-alat yang digunakan KB

Mayoritas Ulama Indonesia memandang hukum asal penggunaan alat-alat kontrasepsi yang tujuannya menghalangi bertemunya sperma dengan ovum, baik dipasang di dalam maupun di luar alat kelamin wanita adalah mubah. Namun terhadap alat-alat kontrasepsi dalam alat kelamin wanita yang pasangannya mesti dilakukan oleh bukan suaminya terdapat perbedaan pandangan.

Fatwa bolehnya menggunakan IUD disampaikan oleh MUI (1983). Alasanya, sebagai upaya pencegahan, menutup jalan terjadinya kemaksiatan. Pada keputusan tahun 1983 itu, MUI dengan tegas membenarkan penggunaan IUD dalam pelaksanaan KB jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis dan/atau paramedis wanita, atau jika terpaksa bisa dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.(Zuhroni, 2007: 217-218).

Terlepas pro-kontra dari kalangan ulama, nampaknya tidak berpengaruh bagi masyarakat, pemakai IUD di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, bahkan Pemerintah menggalakkan pemakainnya. Adapun hukum dan ketentuan yang terkait dengan penggunaan alat-alat kontraseptif modern yang bersifat sementara yang tidak mendapat perhatian khusus dari Ulama Indonesia, seperti implan/susuk KB, dan lain-lain dari segi fungsi, pemasangan, dan esensinya nampaknya telah tercakup dalam batasan-batasan diatas, dikiyaskan kepada KB dengan cara-cara tradisional ber-*'azl* atau yang modern dengan IUD sehingga tidak perlu mendapatkan fatwa khusus.

Dari fatwa-fatwa yang ada intinya ada kesepakatan bahwa pada dasarnya penggunaan alat KB Kontraseptif sementara dalam hukumnya jaiz berdasarkan pada dalil-dalil yang kuat. Masalah yang dipersoalkan adalah proses pemasangannya berbenturan dengan ketentuan syarak yang lain haramnya menyentuh dan melihat alat kelamin yang bukan isterinya kecuali dalam keadaan darurat.

Mengenai alat kontrasepsi ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam.

Alat kontrasepsi yang boleh digunakan dalam ber-KB adalah:

1. Untuk Wanita
 - a. IUD (ADR)

- b. Pil
 - c. Obat Suntik
 - d. Susuk
 - e. Cara-cara tradisional, misalnya minum jamu.
2. Untuk laki-laki
- a. Kondom
 - b. Coitus Interruptus ('Azl menurut Islam)

Cara ini disepakati oleh Ulama Islam bahwa boleh digunakan, berdasarkan dengan cara yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi semenjak beliau masih hidup, sebagaimana keterangan sebuah Hadis yang bersumber dari Jabir, yang berbunyi:

“Kami pernah melakukan ‘azal dimasa Rasulullah SAW, sedangkan waktu itu Al Qur’an masih turun” (HR. Bukhari-Muslim).

“Kami pernah melakukan ‘azal (yang ketika itu) Nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami” (HR. Muslim). (Al Gazali, tt: 54)

Sedangkan alat kontrasepsi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah:

1. Untuk Wanita:
- a. *Menstrual Regulation* (pengguguran kandungan yang masih muda).

- b. *Abortus* (pengguguran kandungan yang masih bernyawa).
 - c. *Ligasi tuba* (mengikat saluran kantong ovum dan mengangkat tempat ovum yang disebut sterilisasi).
2. Untuk Laki-laki: seperti *vasektomim* (mengikat atau memutuskan saluran sperma dari buah zakar), dan cara ini juga disebut sterilisasi. Selanjutnya mengenai alasan-alasan sehingga alat kontrasepsi dilarang dalam Islam , dapat dilihat pembagian yang lain dari tulisan ini. (Mahyuddin, 2000: 62)

D. Keluarga Berencana (KB) dalam Pandangan Islam

1. Pandangan Al Quran

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya ialah :


a. Surat An-Nisa': 9



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

b. Surat Lukman: 14



“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.”

c. Surat al-Qashas: 77



“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, karena menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al Baqarah: 195



“Janganlah kalian menjerumuskan dirimu dalam kerusakan”.

2. Pandangan Hadis Nabi

Dalam Hadis Nabi diriwayatkan:

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.”

Dari hadis ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi

orang lain (masyarakat). Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya direncanakan dan amalkan sampai berhasil.

Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

كَأَدَا الْفَقْرُ أَنْ تَكُونَ كُفْرًا

“Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran”.

Selain itu hadis nabi tentang mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat sebagai mana hadis Nabi:

وَلَا ضَرَّرَ وَلَا ضَرَّارَ

“Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain”

Sebenarnya dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak ada nash yang khusus yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam dengan metode ijtihad, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Segala sesuatu pada asalnya adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan atas dilarangnya sesuatu tersebut”

3. Pandangan Ulama Mazhab

a. Menurut Ulama Mazhab Syafi’i

Imam Al-Nawawi, seorang pemikir dari mazhab ini menjelaskan bahwa ‘*azl* berarti melakukan hubungan seksual,

tetapi sebelum terjadi ejakulasi (laki-laki) menarik (penisnya) dan membiarkan ejakulasi terjadi di luar kemaluan wanita. Imam Al-Nawawi mengatakan, “Perbuatan ini makruh (tidak dianjurkan dan tidak terpuji), dalam kondisi apa pun, meskipun sang istri menyetujui atau tidak. Tetapi jika istri menyetujuinya maka perbuatan ini tidak haram. Jika dia tidak memberikan persetujuannya, terdapat dua pendapat, dan pendapat yang benar adalah bahwa perbuatan ini tidak haram.

b. Menurut Ulama Mazhab Hanafi

Imam Al-Kasani, seorang pemikir dari mazhab ini mengatakan bahwa makruh hukumnya bagi suami untuk melakukan *'azl* dengan istrinya (wanita merdeka) tanpa seizinnya, karena hubungan seksual yang berakhir dengan ejakulasi adalah penyebab terjadinya pembuahan, dan wanita memiliki hak untuk melahirkan anak-anaknya. *'Azl* mengakibatkan tidak terjadinya kelahiran anak dan karena itu meniadakan haknya. Tetapi jika *'azl* dilakukan dengan seizinnya maka adillah baginya karena dia telah setuju untuk kehilangan haknya.

c. Menurut ulama Mazhab Malaiki

Imam Malik bin Anas, pengarang Al-Muwatta, teks dasar mazhab ini, mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak

mempunyai hak untuk melakukan *'azl* dengan istrinya tanpa persetujuannya.

d. Menurut Ulama Mazhab Hambali

Ibn Qudamah, seorang ulama dari mazhab ini, mengatakan bahwa melakukan *'azl* tanpa alasan adalah makruh tetapi tidak haram. *'Azl* tidak boleh dilakukan dengan wanita merdeka tanpa persetujuannya.

Dengan demikian, tekanan pada izin wanita, seperti diungkapkan di atas, adalah untuk mempertegas haknya memiliki anak; dan kedua, dengan memandang bahwa perbuatan tersebut akan mengurangi kepuasannya dalam hubungan seksual.

Di antara para ulama tradisional yang telah mempelajari alasan pantas seseorang melakukan *'azl* adalah seorang pemikir termasyhur, Imam Al-Ghazali (w. 1111). Dalam *Ihyanya* yang terkenal, Al-Ghazali mengatakan bahwa *'azl* dibenarkan jika dilakukan demi melindungi nyawa istri dari risiko melahirkan. Atau jika seseorang cemas akan beban yang berlebih (*katsrah al-haraj*) karena kebanyakan anak atau kesulitan ekonomi.

Kembali ke masa sekarang, di antara pemikir modern yang telah memberikan alasan pembenaran kontrasepsi adalah Syaikh Ahmad Al-Sharabassi dari Mesir. Dia mengatakan bahwa kontrasepsi diperbolehkan dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Untuk memberikan kesempatan bagi wanita beristirahat antara dua kehamilan.
2. Jika salah satu atau kedua pasangan memiliki penyakit yang dapat ditularkan.
3. Untuk melindungi kesehatan wanita. Sebagai contoh jika seorang wanita sedang menyusui, maka akan berbahaya bagi keduanya jika dia mengandung lagi.
4. Jika keuangan suami tidak mencukupi untuk membiayai lebih banyak anak.

Dari alasan-alasan yang diberikan oleh Al-Ghazali dan Syaikh Al-Sharabassi, alasan-alasan yang berhubungan dengan pertimbangan mengenai kehidupan dan kesehatan istri tentu saja dapat dipertahankan. Dalam masalah ini, aturan hukum darurat membuat pemanfaatan alat-alat kontrasepsi sebagai satu kewajiban. Tetapi, alasan lain yang berdasarkan masalah keuangan tidak kuat. Hak ini karena di negara Islam, Bayt Al-Mal akan mengatasi kesulitan keuangan kaum Muslim. Bahkan di Negara yang bukan Islam, lembaga zakat (pengumpulan kekayaan) harus diatur dengan baik sehingga dapat membantu orang Islam yang kekurangan. Alasan Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kecemasan adanya beban yang berlebihan akibat banyaknya anak juga tidak terlalu kuat. Karena Islam justru memberi tekanan pada keluarga besar supaya, selalu ada anggota lain dalam keluarga yang dapat memberikan bantuan. Alasan Syaikh Al-Sharabassi yang kedua berhubungan

dengan pencegahan lahirnya anak yang membawa penyakit genetik. Alasan ini dapat dibenarkan dengan mengatakan bahwa jika melalui pemeriksaan genetik diketahui bahwa salah satu atau kedua pasangan adalah pembawa penyakit genetik tertentu sehingga terdapat kemungkinan yang sangat besar bahwa anak mereka anak cacat.

Alasan yang biasanya memaksa pasangan untuk melakukan kontrasepsi, berbeda satu sama lain. Alasan yang diajukan oleh Al-Ghazali dan Syaikh Al-Sharabassi telah dikutip dan dipelajari dan kesimpulan yang diambil dapat dipakai sebagai bimbingan bagi kaum Muslim dalam masalah ini. Tetapi harus dicatat bahwa dalam kasus di mana kehidupan atau kesehatan istri terancam karena kehamilan, maka dia segera mendapat pembenaran secara hukum untuk memilih kontrasepsi berdasarkan prinsip ‘hukum darurat’. (Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 1997: 62-66)

Nah, kalau mengatur jarak kelahiran dengan cara ‘azl diperbolehkan, maka dengan jalan qiyas (analogi) kita dapat menetapkan bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi dalam rangka keluarga berencana sebagai upaya mewujudkan terbentuknya keluarga bahagia tentunya juga diperbolehkan oleh ilmu kesehatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tegasnya menurut konsepsi Islam dalam rangka mewujudkan terbentuknya keluarga bahagia, maka penyelenggara rumah tangga dapat mengupayakannya melalui keluarga berencana.

Kalau ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah akan merasa bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat, maka hal itu hendaknya kita artikan: *banyak dalam arti kualitas (mutu), bukan sekedar banyak dalam arti kuantitas (jumlah) yang justru akan menjadi problem kehidupan*. Di samping itu hadis itu harus kita terapkan pada kondisi di mana manusia masih jarang dan sedikit, serta tanah tempat pemukiman dan lahan pertanian masih sangat luas.

Pelaksanaan keluarga berencana sebagai upaya mewujudkan terbentuknya keluarga bahagia itu juga sesuai dengan jiwa dan semangat ayat Al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya: *“Demikian, agar kamu tidak banyak menanggung beban keluarga.” (An-Nisa’ ayat 3)*

Adapun dasar dibolehkannya KB dalam Islam menurut dalil aqli dalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang di inginkan bangsa dan negara, sebab kalau pemerintah tidak

melaksanakannya, maka keadaan rakyat dimasa mendatang dapat menderita. Oleh karena itu, pemerintah menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakkan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian nasional, dengan mengadakan program KB untuk mencapai kemashlahatan seluruh rakyat. Upaya pemerintah tersebut sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

“Kebijaksanaan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya dihubungkan dengan (tindakan) kemashlahatan”.(Mahyuddin, 2000: 62)

4. Pendapat Ulama yang Melarang KB

- a. Prof. Dr. M.S. Madkour Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum

Dalam tulisannya:”Islam dan Family Planning” dikemukakan antara lain:”bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip:”hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang.”

- b. Abu ‘Ala al-Maududi (Pakistan)

Al-Maududi adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Dikatakannya:”Barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah

memenuhi perintah setan”. Setan itu adalah musuh manusia. Beranak dan berketurunan itu adalah sebagian fitrah tersebut menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan yang utama dari perkawinan itu ialah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.

Disamping pendapat-pendapat di atas, ada juga para ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak KB, diantaranya firman Allah:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

... Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...(al-An'am: 151)

Tidak memberi kesempatan untuk hidup, sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung. Alasannya, karena takut melarat (miskin). Padahal Allah menjamin rezeki hamba-hambanya.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ بِالْأُمَّمِ (اخرجه ابوداود والنسائي)

Kawinilah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain (hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan An Nasai)

Dari hadis di atas dapat dipahami, bahwa nabi Muhammad sangat merasa bangga apabila umat beliau banyak. Menjalankan KB berarti memperkecil jumlah umat. Secara lahiriah memang demikian tetapi tentu yang dikehendaki adalah umat yang banyak yang berkualitas, sebagai pengikut setia beliau, bukan penentang ajaran Islam yang beliau bawa. (M. Ali Hasan, 2000: 37-39)

Pergantian Kelamin

A. Pengertian Pergantian Kelamin

Perkataan pergantian kelamin merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*transeksual*”, karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan. Padahal waria digolongkan sebagai laki-laki, karena ia memiliki alat kelamin laki-laki.

Maka dalam hal ini, dapat ditarik suatu pengertian bahwa pengantian kelamin (*transeksual*) adalah usaha seorang Dokter Ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin seorang laki-laki menjadi kelamin perempuan, melalui proses operasi.

Dalam dunia kedokteran modern sendiri, dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal;
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti alat kelamin yang tidak berlubang atau tidak sempurna;
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

B. Sifat dan Tujuan Operasi Kelamin

Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya *tabdil/taghyiril khilqah*, artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria (2:1 untuk anak pria dan wanita menurut Hukum Faraid), sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.

Tetapi apabila sifat dan tujuan operasi kelamin itu hanya untuk *tashhih/takmil*, artinya hanya untuk memperbaiki/menyempurnakan jenis kelaminnya saja, dengan jalan memfungsionalkan salah satu organ kelamin bagian luar yang sesuai

dengan organ bagian kelamin bagian dalam, dan memamatkan organ kelamin bagian luar yang bertentangan dengan organ kelamin bagian dalam, atau dengan jalan menormalkan organ kelamin luar yang hanya satu tetapi ada cacat atau kurang sempurna, misalnya vagina yang tidak berlubang, maka operasi kelamin semacam ini selain dibenarkan oleh Islam juga berakibat mengubah status jenis kelamin dari waria (*khunsa*, Arab) menjadi pria atau wanita yang penuh identitasnya, sesuai dengan kenyataan organ kelamin bagian luar dan dalam yang dimiliki setelah operasi. Karena itu, setelah yang bersangkutan berhasil operasi perbaikan jenis atau organ kelaminnya, maka seyogyanya ia segera mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan untuk legitimasi atas status jenis kelaminnya yang baru untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi dalam perkawinan dan warisan. (Masjifuk Zuhdi, 1997: 174-175)

C. Hukum Operasi Kelamin dan Problematikanya menurut Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang dalam Islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki, baik perilakunya, pakaiannya dan lebih-lebih bila ia mengganti kelaminnya.

Larangan ini mengandung dosa besar, yang banyak melibatkan pihak lain, misalnya Dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberikan dukungan moril dalam upaya pengoperasiannya dan sebagainya. Kesemuanya itu mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih lagi bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya, menggunakannya untuk mengadakan hubungan seks dengan laki-laki. Maka ia mendapatkan lagi dosa besar, karena digolongkan sebagai perbuatan homoseksual (Al Liwath), yang status hukumnya sama dengan perzinaan. Dan berikut ini, dapat dikemukakan salah satu Hadis yang dapat dijadikan dasar diharamkan-nya perbuatan tersebut:

أَرْبَعَةٌ يُصَبِّحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيُْمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ. قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ. رواه البيهقي

Artinya:

Empat golongan yang pagi-pagi mendatangi kemarahan Allah, dan berangkat pada sore hari menemui kemurkaan-Nya. Maka saya berangkat (salah seorang sahabat bertanya): siapakah mereka yang dimaksud itu hai Rasulullah? Nabi menjawab: laki-laki yang menyamakan dirinya dengan perempuan, dan perempuan yang menyamakan dirinya dengan laki-laki, serta orang yang mengumpuli binatang dan sesama laki-laki. (H.R.Al Baihaqy).

Telah dikemukakan diatas, bahwa semua orang yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap upaya penggantian kelamin, termasuk menanggung dosa besar. Hal ini dapat diketahui status hukumnya sebagai haram, yang mengakibatkan dosa bagi seseorang Dokter yang menanganinya, dan orang-orang yang memberikan fasilitas serta dukungan morilnya, berdasarkan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاءُهُ

Artinya:

Apa-apa yang diharamkan menerimanya, diharamkan pula memberinya.

Maksud Qaidah ini, adalah seorang waria diharamkan menerima penggantian kelamin dari Dokter, maka diharamkan pula bagi Dokter untuk memberikan (membantu) waria itu dalam upaya tersebut.

الرِّضَا بِالْشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya:


Rela (memberi dukungan) terhadap sesuatu, berarti rela pula terhadap resiko (dosa) yang ditimbulkannya.

Maksud Qaidah ini, adalah orang-orang yang memberikan fasilitas dan dukungan moralnya, termasuk kedua orang tuanya yang memberikan izin untuk penggantian kelamin seorang waria, turut menanggung dosanya. Jadi jelas, bahwa semua orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam upaya penggantian kelamin seorang waria, mendapatkan dosa yang sama besarnya dengan dosa yang diperbuat oleh waria itu.

Berikut ini hukum melakukan operasi kelamin dan dan problematikanya dalam hukum Islam :

Pertama : (1) Masalah seseorang yang ingin mengubah jenis kelaminnya sedangkan ia lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya dan bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, maka pada umumnya tidak dibolehkan atau banyak ditentang dan bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Dalil syar'i yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal jenis kelaminnya, surah Al-Hujurat ayat 13:



Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat ini mengajarkan prinsip *Equality before God and Law*, artinya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketaqwaannya kepada Allah. Karena itu, jenis kelamin yang normal diberikan kepada seseorang, harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya. (Masjifuk Zuhdi, 170-172)

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya yaitu Hadis Nabi SAW : “*Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.*” (HR. Ahmad). Oleh karena itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Tuhan melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

Kedua: (2) Jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan/atau sperma, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadis Nabi SAW.: “*Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual*” (HR. Al-Bukhari). Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh

dilakukan. Dalam kaidah fiqih dinyatakan “*Adh-Dhararu Yuza!*” (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW.: “*Berobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketunaan.*” (HR. Ahmad).

Ketiga: (3) Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki alat kelamin pria dan wanita, sedangkan pada bagian dalam tubuhnya ia memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh menghilangkan alat kelamin prianya untuk memfungsikan alat kelamin wanitanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan zakar yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya. Dbolehkannya operasi perbaikan atau

penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.

D. Alasan dilakukannya Operasi Kelamin

Sheikh Muhammad Nur Abdullah, mantan Presiden ISNA (Islamic Society of North America) dan anggota Dewan Fiqih Amerika Utara, memberikan penjelasan:

1. Jika ada seseorang dilahirkan biseksual (banci) dan ada kebutuhan medis untuk melakukan operasi ubah jenis kelamin dengan tujuan mengembalikan kembali keseimbangan biologis di tubuhnya maka hal tersebut diperbolehkan.
2. Jika ada seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, tetapi tiba-tiba hormon kewanitaannya lebih menonjol dibanding hormon kelelakiannya dan untuk alasan kesehatan ia memerlukan untuk melakukan operasi ubah jenis kelamin agar memperbaiki kekurangannya maka hal tersebut diperbolehkan.
3. Jika ada seseorang dilahirkan dalam kondisi normal, tetapi untuk alasan 'kesenangan' dia melakukan operasi ubah jenis kelamin maka ia telah melakukan sebuah dosa besar yang tidak bisa diterima menurut pandangan Islam.

Tanda-tanda transeksual yang bisa diketahui antara lain; perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya; berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain; mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datangnya stress. Juga adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal; dan dapat ditemukan kelainan mental seperti schizophrenia, yaitu semacam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif.

Transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (*hormone dan gen*) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan *homoseksual* yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami dan istri. Perlu dibedakan penyebab transeksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transeksual karena keseimbangan *hormone* yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi *hormonal* guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan penampilan lawan jenis hanya untuk mempertaruhkan dorongan kejiwaan dan nafsu

adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Transplantasi

A. Pengertian Transplantasi dan Sejarahnya

Transplantasi jaringan mulai dipikirkan oleh dunia sejak 4000 tahun silam menurut manuscip yang ditemukan di Mesir memuat uraian mengenai eksperimen transplantasi jaringan yang pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as. Sedang di India beberapa puluh tahun sebelum lahirnya Nabi Isa as. Seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan, dengan cara mentransplantasi sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil

dari lengannya. Pengalaman inilah yang merangsang Gaspare Tagliacosi, seorang ahli bedah Itali, pada tahun 1597 M untuk mencoba memperbaiki cacat hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya.

Pada ujung abad ke-19 M para ahli bedah, baru berhasil mentransplantasikan jaringan, namun sejak penemuan John Murphy pada tahun 1897 yang berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, barulah terbuka pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia lain. Percobaan yang telah dilakukan terhadap binatang akhirnya berhasil, meskipun ia menghabiskan waktu cukup lama yaitu satu setengah abad. Pada tahun 1954 M Dr. J. E. Murray berhasil mentransplantasikan ginjal kepada seorang anak yang berasal dari saudara kembarnya yang membawa perkembangan pesat dan lebih maju dalam bidang transplantasi.

Tatkala Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, ilmu bedah sudah dikenal di berbagai negara dunia, khususnya negara-negara maju saat itu, seperti dua negara adi daya Romawi dan Persia. Namun pencangkokan jaringan belum mengalami perkembangan yang berarti, meskipun sudah ditempuh berbagai upaya untuk mengembangkannya. Selama ribuan tahun setelah melewati banyak eksperimen barulah berhasil pada akhir abad ke-19 M, untuk pencangkokan jaringan, dan pada pertengahan abad ke-20 M untuk

pencangkakan organ manusia. Di masa Nabi SAW negara Islam telah memperhatikan masalah kesehatan rakyat, bahkan senantiasa berupaya menjamin kesehatan dan pengobatan bagi seluruh rakyatnya secara Cuma-Cuma. Ada beberapa dokter ahli bedah di masa Nabi yang cukup terkenal seperti Hart bin Kaidah dan Abu Ramtah Rafa'ah, juga Rafidah al Asmiyah dari kaum wanita.

Meskipun pencangkakan organ tubuh belum dikenal oleh dunia saat itu, namun operasi plastik yang menggunakan organ buatan atau palsu dikenal di masa Nabi SAW. sebagaimana yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdurrahman bin Tharfah (Sunan Abu Dawud, hadis. No. 4332) “bahwa kakeknya “Arfajah bin As’ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab, lalu ia memasang hidung (palsu) dari logam perak, namun hidung tersebut mulai membau (membusuk), maka Nabi SAW. Menyuruhnya untuk memasang hidung (palsu) dari logam emas”. Imam Ibnu Sa’ad dalam thabaqatnya (III/58) juga telah meriwayatkan dari Waqid bin Abi Yaser bahwa “Utsman (bin ‘Affan) pernah memasang mahkota gigi dari emas, supaya giginya lebih kuat (tahan lama). (Hasbiyallah, 2009: 233)

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat

satu ke tempat lain. Yang dimaksud jaringan di sini ialah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu. (Djamaluddin, 2007: 459)

Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Robert Woworuntu dalam bukunya Kamus Kedokteran dan Kesehatan (1993:327) berarti: pencangkokan. Dalam Kamus Kedokteran DORLAND dijelaskan bahwa transplantasi berasal dari transplantation (trans-+. Plantare: menanam) berarti penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Adapun transplant berarti : 1. Mentransfer jaringan dari satu bagian ke bagian lain. 2. Organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke daerah lain pada badan yang sama atau ke individu lain. Jadi, menurut terminologi kedokteran “transplantasi” berarti; “suatu proses pemindahan atau pencangkokan jaringan atau organ tubuh dari suatu atau seorang individu ke tempat yang lain pada individu itu atau ke tubuh individu lain”. Dalam dunia kedokteran jaringan atau organ tubuh yang dipindah disebut *graft* atau *transplant*; pemberi transplant disebut donor; penerima transplant disebut kost atau resipien.

B. Macam-macam Tipe Donor Organ Tubuh

Ada tiga tipe donor organ tubuh, dan setiap tipe mempunyai permasalahan sendiri, yaitu :

1. Donor dalam keadaan hidup sehat. Tipe ini merupakan seleksi yang cermat dan general chek up (pemeriksaan kesehatan yang lengkap) baik terhadap pendonor maupun terhadap si penerima (resipien), demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan karena penolakan resipien dan sekaligus untuk mencegah resiko bagi pendonor.
2. Donor dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan segera meninggal. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus.
3. Donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis dan harus diperhatikan pula daya tahan organ tubuh yang mau diambil untuk transplantasi. (Said Agil Husin Al-Munawar, 2005: 77).

Sampai saat ini, transplantasi organ tubuh yang banyak dibicarakan di kalangan ilmuwan dan agamawan/rohaniwan adalah mengenai tiga macam organ tubuh, yaitu mata, ginjal, dan jantung. Hal ini dimaklumi, karena dari segi struktur anatomis manusia, ketiga organ tubuh tersebut sangatlah vital bagi kehidupan manusia. Namun, sebagian akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang modern dan teknologi yang makin canggih, maka di masa yang akan datang, transplantasi mungkin juga berhasil dilakukan untuk organ-

organ tubuh lainnya, mulai dari kaki dan telapaknya sampai kepala, termasuk pula organ tubuh bagian dalam, seperti rahim wanita.

Namun, apa yang bisa dicapai dengan teknologi, belum tentu bisa diterima oleh agama, dan hukum yang hidup di masyarakat. Karena itu, mengingat transplantasi organ tubuh itu termasuk masalah *ijtihadi*, karena tidak terdapat hukumnya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Sunah, dan mengingat pula masalah transplantasi itu termasuk masalah yang cukup kompleks, menyangkut berbagai bidang studi, maka seharusnya masalah ini dianalisis dengan memakai pendekatan/metode multi disiplinier, misalnya kedokteran, biologi, hukum, etika, dan agama, agar bisa diperoleh kesimpulan berupa hukum *ijtihadi* (hukum fiqh Islam) yang proporsional dan mendasar. (Masjfuk Zuhdi, 1997: 87)

C. Klasifikasi Transplantasi Organ

Djamaluddin Miri membagi transplantasi itu pada dua bagian:

1. Transplantasi jaringan seperti pencangkokan kornea mata.
2. Transplantasi organ seperti pencangkokan organ ginjal, jantung dan sebagainya.

Melihat dari hubungan genetik antara donor (pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dari resipien (orang

yang menerima pindahan jaringan atau organ), ada tiga macam pencangkokan :

1. *Auto transplantasi*, yaitu transplantasi di mana donor resipiennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri.
2. *Homo transplantasi*, yakni di mana transplantasi itu donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya, (jenis di sini bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia). Pada *homo transplantasi* ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut *cadaver donor*, sedang resipien masih hidup.
3. *Hetero transplantasi* ialah yang donor dan resipiennya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedangkan resipiennya manusia.

Pada *auto transplantasi* hampir selalu tidak pernah mendatangkan reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ yang ditransplantasikan hampir selalu dapat dipertahankan oleh resipien dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pada *homo transplantasi* dikenal tiga kemungkinan :

1. Apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari satu telur, maka transplantasi hampir selalu tidak menyebabkan reaksi penolakan. Pada golongan ini hasil transplantasinya serupa dengan hasil transplantasi pada *auto transplantasi*.
2. Apabila resipien dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar daripada golongan pertama, tetapi masih lebih kecil daripada golongan ketiga.
3. Apabila resipien dan donor adalah dua orang yang tidak ada hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu menyebabkan reaksi penolakan.

Pada waktu sekarang *homo transplantasi* paling sering dikerjakan dalam klinik, terlebih-lebih dengan menggunakan *cadaver donor*, karena :

1. Kebutuhan organ dengan mudah dapat dicukupi, karena donor tidak sulit dicari.
2. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang imunologi, maka reaksi penolakan dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada *hetero transplantasi* hampir selalu menyebabkan timbulnya reaksi penolakan yang sangat hebat dan sukar sekali diatasi. Maka itu, penggunaannya masih terbatas pada binatang

percobaan. Tetapi pernah diberitakan adanya percobaan mentransplantasikan kulit babi yang sudah di iyophilisasi untuk menutup luka bakar yang sangat luas pada manusia. Sekarang hampir semua organ telah dapat ditransplantasikan, sekalipun sebagian masih dalam taraf menggunakan binatang percobaan, kecuali otak, karena memang teknisnya amat sulit. Namun demikian pernah diberitakan bahwa di Rusia sudah pernah dilakukan percobaan mentransplantasikan kepala pada binatang dengan hasil baik. (Djamaluddin, 2007: 459)

D. Pandangan Islam Tentang Transplantasi

Hukum transplantasi dalam kajian hukum syariah Islam diuraikan menjadi dua bagian besar pembahasan yaitu:

1. Penanaman jaringan / organ tubuh yang diambil dari tubuh yang sama.

Masalah ini hukumnya adalah boleh berdasarkan analogi (*qiyas*) diperbolehkannya seseorang untuk memotong bagian tubuhnya yang membahayakan keselamatan jiwanya karena suatu sebab. (Hasbiyallah, 2009: 235)

Menurut para ulama diperbolehkan hukumnya melakukan transplantasi organ tubuh sendiri ketempat lain dengan catatan tidak membahayakan dan menurut perkiraan para pakar akan lebih bermanfaat, seperti perbaikan *bibir sumbing* dengan mengambil daging bagian paha atau operasi lainnya. Karena

kemaslahatan pengobatan tersebut lebih kuat dibandingkan dari bahaya pengambilan salah satu dari organ tubuh seseorang. Umpamanya, pemotongan tangan seseorang demi menghidupkan tubuhnya secara keseluruhan. Tetapi, bila pengambilan organ tubuh tertentu itu, ternyata manfaatnya diragukan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka para ulama tidak membolehkannya. Para ulama sepakat bahwa apabila organ tubuh yang diambil itu adalah penyakit bawaan (asli), maka hal itu dibolehkan. (Said Agil Husin Al-Munawar, 2005: 79-80)

2. Penanaman jaringan / organ yang diambil dari individu lain.
 - a. Penanaman jaringan/ organ yang diambil dari individu orang lain baik yang masih hidup maupun sudah mati.
 - 1) Penanaman jaringan/ organ yang di ambil dari orang lain yang masih hidup
 - Penanaman jaringan/organ tunggal yang dapat menyebabkan kematian donaturnya bila diambil. Seperti jantung, hati dan otak. Maka hukumnya adalah tidak boleh yaitu berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an al Baqarah : 195, An Nisa : 29 dan Al Maidah : tentang larangan menyiksa ataupun membinasakan diri sendiri serta bersekongkol dalam pelanggaran.

- Penanaman jaringan/ organ yang diambil dari orang lain yang masih hidup yang tidak menyebabkan kematiannya. Seperti, organ tubuh ganda diantaranya ginjal atau kulit atau dapat juga dikategorikan disini praktek donor darah. Pada dasarnya praktek ini diperbolehkan selama memenuhi persyaratannya yaitu:
 - a) Tidak membahayakan kelangsungan hidup yang wajar bagi donatur jaringan/ organ. Karena kaidah hukum Islam menyatakan bahwa suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan resiko mendatangkan bahaya serupa/ sebanding.
 - b) Hal itu harus dilakukan oleh donatur dengan sukarela tanpa paksaan dan tidak boleh diperjualbelikan.
 - c) Boleh dilakukan bila memang benar-benar transplantasi sebagai alternatif peluang satu-satunya bagi penyembuhan penyakit pasien dan benar-benar darurat.
 - d) Boleh dilakukan bila peluang keberhasilan transplantasi tersebut sangat besar.

Ada pengecualian dari semua kasus transplantasi yang diperbolehkan yaitu tidak dibolehkan transplantasi buah zakar meskipun organ ini ganda karena beberapa alasan diantaranya: dapat merusak fisik luar manusia, menyebabkan terputusnya keturunan bagi donatur yang masih hidup dan transplantasi ini tidak dinilai darurat, serta dapat mengacaukan garis keturunan.

Adapun masalah penanaman jaringan / organ tubuh yang diambil dari orang mati yang kondisinya benar-benar telah mati secara devinitif dan medis. Jaringan / organ yang akan ditransfer tersebut dirawat dan disimpan dengan cara khusus agar dapat difungsikan. Maka hal ini secara prinsip syariah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam al Qur'an surah Al-Kahfi: 9-12 dan berdasarkan kaedah fiqh diantaranya: "Suatu hal yang telah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan / tidak yakin", "Dasar pengambilan hukum adalah tetap berlangsungnya suatu kondisi yang lama sampai ada indikasi pasti perubahannya."

Berbagai hasil muktamar dan fatwa lembaga-lembaga Islam Internasional yang berkompeten membolehkan praktek transplantsi jenis ini diantaranya konperensi OKI (Malaysia, April 1969 M) dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjual belikan, lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam (Mekkah, Januari 1985 M.) Majelis Ulama Arab Saudi SK. No. 99 tgl.6/11/1402 H) dan Panitia Tetap Fatwa Ulama dari negara-negara Islam dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan:

- 1) Harus dengan peretujuan orang tua mayit/ walinya atau wasiat mayit
- 2) Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat

3) Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendeak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual beli).

Alasan mereka membolehkannya berdasarkan pada:

- 1) Ayat Al-Qur'an yang membolehkan mengkonsumsi barang-barang haram dalam kondisi benar-benar darurat. (QS. Al-Baqarah: 173, A-Maidah: 3, Al-An'am: 119, 145)
 - 2) Anjuran Al-qur'an untuk merawat dan meningkatkan kehidupan (QS. Al-Maidah: 32)
 - 3) Ayat-ayat tentang kemudahan dan keringanan dalam Islam (QS. 2:185, 4:28, 5:6, 22:78)
 - 4) Hal itu sebagai amal jariyah bagi donatur yang telah mati dan sangat berguna bagi kemanusiaan.
 - 5) Allah sangat menghargai dan memuji orang-orang yang berlaku 'itsaar' tanpa pamrih dan dengan tidak sengaja membahayakan dirinya atau membinasakannya. (QS. 95:9)
 - 6) Kaedah-kaedah umum hukum Islam yang mengharuskan dihilangkannya segala bahaya.
- b. Penanaman jaringan / organ yang diambil dari individu binatang baik yang tidak najis/ halal maupun yang najis/ haram.
- 1) Binatang tersebut tidak najis/halal, seperti binatang ternak (sapi, kerbau, kambing). Hal ini tidak ada larangan bahkan

diperbolehkan dan termasuk dalam kategori obat yang mana kita diperintahkan Nabi untuk mencarinya bagi yang sakit.

- 2) Binatang tersebut najis/ haram seperti babi atau bangkai binatang dikarenakan mati karena mati tanpa disembelih secara Islami terlebih dahulu. Dalam hal ini tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi yang benar-benar gawat darurat dan tidak ada pilihan lain. Dalam sebuah riwayatatsar disebutkan : Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, namun janganlah berobat dengan barang haram.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Donor orang yang masih hidup

Terkadang dan tidak banyak orang yang hidup sehat ingin menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang yang memerlukan, umpamanya karena hubungan keluarga atau karena faktor ekonomi, seseorang rela menjual organ vital dalam tubuhnya dengan harga yang sangat tinggi. Dalam kasus tersebut , Islam memandang bahwa manusia harus menjaga dan menghormati organ vital dalam tubuhnya dengan tidak menyerahkan kepada orang lain apalagi ditukar dengan sejumlah uang. Karena hal itu merupakan organ yang sangat penting dan

tidak ada seorang manusiapun mampu menciptakan organ tersebut. Firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah: 195

Dengan demikian hukum transplantasi dari orang yang hidup tidak diperbolehkan karena seolah-olah pendonor ingin mempercepat kematiannya, dan berarti pula mendahului kehendak Allah, jika para dokter yang melakukan proses transplantasi seolah-olah mereka menyuntik mati para pendonor.

2. Hukum Donor orang yang koma

Adapun hukum pencangkakan mata, ginjal atau jantung dari donor dalam keadaan koma atau hampir meninggal dalam Islam tidak dibolehkan dengan alasan:

- a. Hadis Nabi riwayat Malik dari Amr bin Yahya, riwayat al hakim *“Tidak boleh membuat kerusakan pada dirinya dan tidak boleh pula membuat kerusakan pada orang lain.”*
- b. Manusia wajib berikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya. karena itu manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri (bunuh diri) atau mempercepat kematian orang lain sekalipun dilakukan oleh dokter dengan maksud untuk mengurangi /menghentikan penderitaan pasien.

3. Hukum donor orang yang sudah meninggal

Hukum donor dari orang yang sudah meninggal tidak menyalahi ketentuan agama Islam, dengan syarat ahli warisnya mengizinkan dan membolehkannya atau terlebih dahulu ada

wasiat untuk diambil organ tubuhnya dan diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Hal ini didasarkan kepada alasan sebagai berikut:

- a. Memberikan organ tubuh kepada orang yang lebih membutuhkan untuk kehidupannya adalah perbuatan yang terpuji daripada organ tubuh tersebut rusak dimakan cacing-cacing tanah dalam kubur.
- b. Merupakan tindakan kemanusiaan yang sangat dihargai oleh Islam sebagaimana firman Allah Swt:

“....Dan barangsiapa yang memelihara yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS, Al-Maidah: 32).

- c. Menghilangkan penderitaan orang lain, baik sakit jantung, ginjal maupun buta, diperintahkan oleh Islam, apakah dengan cara pengobatan atau dengan cara pencangkokan organ tubuh, sesuai dengan kaidah hukum Islam.

“ Bahaya (kemudharatan) dapat dihilangkan ”

Menurut akal sehat pun, sebenarnya mengakui dan mendukung alasan-alasan di atas, sebab penyembuhan orang yang sakit itu ditempuh dengan cara mengambil organ tubuh dari orang (mayit) yang tidak memerlukan lagi organ tersebut.

Tetapi ada sebagian ulama yang menolak kebolehan transplantasi sekalipun dari orang yang sudah mati. Mereka menganggap bahwa hal itu merusak dan menyakiti mayat. Mereka beragumen dengan firman Allah Swt:

❖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“ Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. ” (QS. Al-Isra:70).

Juga didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

“ Sesungguhnya memecahkan tulang mayat, sama memecahkan tulangnya sewaktu hidup”. (HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah).

Menurut ulama yang membolehkan mendonorkan organ tubuh dari mayit bahwa hadis di atas adalah larangan mematahkan tulang mayit. Memotong-motong tubuh mayit dan merusaknya sedangkan mengambil organ yang dibutuhkan itu dilakukan dengan mengoperasi dengan penuh perhatian dan penghormatan seperti yang dilakukan orang yang hidup.

Berkaitan dengan perselisihan tersebut, M. Ali Hasan berpendapat bahwa transplantasi itu tidak ada unsur merusak atau menyakiti mayat tetapi semata-mata kemaslahatan, membantu

orang lain dan tidak ada sedikitpun unsur penghinaan. Sehingga hukum transplantasi dari orang yang sudah mati adalah dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti ada izin dari ahli warisnya atau ada izin dari pendonor sewaktu hidupnya.

E. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Transplantasi Organ

1. Pandangan-pandangan yang Menentang

Dua ulama terkemuka yang menulis penolakan terhadap transplantasi organ manusia adalah almarhum Mufti Muhammad Syafi' dari Pakistan dan Dr. 'Abd al-Salam al-Syukri dari Mesir.

Mufti Syafi' berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan atas tiga prinsip: (1) kesucian hidup/tubuh manusia (2) tubuh manusia adalah amanah dan (3) bahwa praktik tersebut bisa disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material. Prinsip-prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kesucian Hidup/Tubuh Manusia

Dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam al Quran, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia diperintahkan untuk melindungi dan melestarikan kehidupannya sendiri serta kehidupan orang lain. Sebagai contoh, manusia dilarang melakukan bunuh diri:

Janganlah kamu membunuh (atau membinasakan) dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah MahaPenyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29)

Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah: 195)

Begitu pula, Al Quran mengingatkan manusia tentang besarnya dosa mengambil nyawa orang lain.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah: 32)

Dalam literatur hadis, diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengemukakan pernyataan berikut ini dalam khutbah perpisahan (*khutbah al-wada'*): *hidupmu, harta bendamu dan harga dirimu itu suci sampai kamu menghadap Tuhan.*

Kutipan-kutipan di atas telah menuntun fuqaha untuk memasukkan segala macam agresi terhadap, tidak hanya bernyawa, tapi juga bagian-bagian tubuh manusia sebagai

tindakan criminal. Pandangan ini juga didukung oleh sebuah hadis: *Mematahkan tulang mayat seseorang adalah sama berdosa dan melanggarnya dengan mematahkan tulang orang itu ketika ia masih hidup.*

B. Tubuh Manusia sebagai Amanah

Al Quran (al-Isra:70) menyatakan kepada kita bahwa Allah SWT telah memuliakan manusia, yakni menjadikan berguna baginya segala yang ada di langit dan di bumi sebagai anugerah dan kemurahan-Nya. Disebutkan pula dalam al-Quran bahwa Allah SWT telah melengkapi manusia dengan segala apa yang dibutuhkannya berkenaan dengan organ-organ tubuh (al-Balad:8-9). Pemahaman ini akan menuntun seseorang pada kesimpulan bahwa manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan satu bagian pun dari tubuhnya karena organ tersebut pada dasarnya bukan miliknya, melainkan amanah yang dititipkan kepadanya. (Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 2004: 84-85)

C. Memperlakukan Tubuh Manusia sebagai Benda Material

Ketidakbolehan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material yang dapat dideduksikan dari dua contoh berikut:

Pertama, dalam *fatawa 'Alamgiriyyah*, dinyatakan bahwa jika seseorang berada diambang maut akibat kelaparan, dan ia tidak dapat menemukan bahkan daging bangkai binatang sekalipun untuk dimakan, dan yang ada di dekatnya hanyalah daging manusia, maka ia tetap tidak boleh memakannya.

Kedua, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwa *Allah SWT mencela atau mengutuk orang yang menggabungkan rambut seorang wanita dengan rambut wanita lain untuk menjadikannya tampak panjang, dan Dia juga mengutuk wanita yang rambutnya dipotong untuk tujuan itu*. Sementara dalam *Hidayah*, disebutkan bahwa wanita yang diperbolehkan menambah gulungan rambutnya dengan bulu binatang (wol). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan rambut manusia untuk tujuan ini dianggap melanggar hukum. Lebih luasnya lagi, dari kedua contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan organ tubuh manusia juga dianggap melanggar hukum.

Dr. as-Syukri menguraikan tentang penentangannya terhadap transplantasi organ berdasarkan atar pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a) Kesucian Tubuh Manusia

Dengan berpijak pada hadis, *Mematahkan tulang orang manusia yang telah mati sama berdosa dan melanggarnya dengan mematahkan tulang manusia yang masih hidup*, ulama menetapkan kewajiban untuk menguburkan kembali tulang-tulang atau sisa-sisa tubuh mayat manusia. Jika, atas dasar alasan tersebut, mayat itu dikeluarkan dari kubur sama wajibnya pula dengan mengubur tangan atau kaki yang dipotong dari seorang terpidana, begitu pula dengan kuku-kuku manusia, rambut dan lain-lain, dalam rangka memuliakan tubuh manusia.

b) Larangan menggunakan Benda Terlarang sebagai Obat

Nabi SAW bersabda: *Allah menciptakan penyakit dan obat, dan untuk setiap penyakit, Dia telah menyediakan obatnya. Maka sembuhkanlah dirimu dengan obat-obatan, tetapi jangan sembuhkan dirimu dengan benda-benda terlarang.* Hadis ini membuat pemanfaatan organ tubuh manusia dalam praktik penyembuhan menjadi sesuatu yang terlarang berdasarkan pada fakta bahwa, sebagai mana dikutip di atas Madzhab Hanafi memandang pemanfaatan tulang manusia dalam pengobatan sebagai perbuatan keji.

c) Menjaga Kemuliaan Hidup Manusia

‘Abd al-Rahman ibn ‘Utsman r.a. meriwayatkan *bahwa seorang tabib datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang kebolehan memanfaatkan katak sebagai obat. Nabi*

SAW lalu melarang tabib itu untuk melakukannya. Hadis ini mengancam pembunuhan katak untuk digunakan dalam pengobatan, maka dalam upaya menjaga kemuliaan hidup manusia, bukanlah lebih patut bila penggunaan organ tubuh manusia dalam praktik pengobatan tidak diperbolehkan.

d) Menghindari Keraguan

Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda: sesuatu yang halal dan yang haram sudah sama-sama jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang meragukan. Maka, barang siapa menghindari hal-hal yang meragukan itu demi menghindari perbuatan dosa, niscaya ia akan menghindari hal-hal yang jelas-jelas terlarang; dan barang siapa dengan lancing bergumul dengan hal-hal yang meragukan itu, maka kemungkinan besar ia akan melakukan sesuatu yang jelas-jelas terlarang. Dosa adalah padang rumput (hima) Allah, dan barang siapa menggembala (kambing-kambingnya) di dekat padang rumput itu, maka kemungkinan besar ia akan masuk tanpa izin ke dalamnya.

Berdasarkan hadis di atas, maka pemanfaatan organ tubuh manusia dalam praktik transplantasi bisa disamakan dengan bergumul dengan hal-hal yang meragukan. Dengan demikian, jika seseorang menghindari praktik transplantasi organ, ia akan memperoleh keuntungan dari dua sisi.

Pertama, jika transplantasi organ ternyata tergolong sebagai sesuatu yang terlarang, berarti ia telah menjaga dirinya dari melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT. *Kedua*, jika transplantasi organ ternyata termasuk dalam kategori yang dibolehkan, maka ia akan mendapat pahala karena telah menghindari sesuatu yang dikhawatirkan termasuk yang dilarang.

2. Pendapat yang Mendukung

Hingga kini, tidak aada ulama yang mengajukan argument tertulis yang secara terang-terangan mendukung transplantasi organ. Namun demikian, ulama diberbagai belahan dunia telah menulis argumen-argumen yang mendukung maupun mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan tentang transplantasi organ.

Para ulama yang mendukung pembolehan transplantasi organ berpendapat bahwa transplantasi organ harus dipahami sebagai satu bentuk layanan altruistic bagi sesama muslim. Pendirian mereka tentang transplantasi organ dapat diringkas sebagai berikut:

a) Kesejahteraan Publik (al-Mashalah)

Islam memang melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seseorang sesudah menjadi mayat. Jadi, jika kita melepaskan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan pada tubuh orang lain, maka tindakan itu

secara hukum dapat dikategorikan sebagai mutilasi terhadap tubuh manusia dan pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa system hukum Islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Hal ini didasarkan pada kaidah-kaidah berikut:

- a. Keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh.
- b. Ketika dua kepentingan yang saling bertentangan yang dapat membawa manfaat yang lebih besarlah yang didahulukan.
- c. Jika terpaksa harus memilih di antara dua hal, maka pilihlah yang paling ringan keburukannya.

Kaidah-kaidah di atas ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan umum dan mencegah hal-hal yang bertentangan dengannya. Jadi, jika kemaslahatan umum yang ditimbulkan oleh suatu tindakan lebih berat bobotnya ketimbang aspek negatifnya, maka tindakan itu dibolehkan, tetapi jika akibat negatif dari tindakan itu lebih banyak di banding kebaikannya, maka tindakan itu dilarang.

Dalam konteks ini, sebagai, contoh hukum Islam akan mengizinkan penyayatan perut seorang wanita hamil yang

sudah meninggal dalam rangka mengambil bayi begitu suatu gerakan terdeteksi ada dalam perut wanita itu. Dengan demikian hak makhluk yang masih hidup menggugurkan pertimbangan akan kehormatan makhluk yang sudah mati.

Demikian pula, hukum Islam akan mengizinkan pembedahan perut seseorang yang telah mati jika diketahui bahwa orang itu telah menelan sekeping intan atau sepotong emas sehingga benda berharga itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Penjelasan logis untuk hal ini adalah bahwa jika benda tersebut ternyata memang milik orang yang sudah mati itu, maka ahli warisnyalah yang akan menerima benda berharga tersebut.

Karena itu, dengan mengikuti alur argumen yang sama, maka bisa dikatakan bahwa setelah seseorang mati, dibenarkan mengambil salah satu organ yang dikehendaki dari tubuh orang itu untuk ditransplantasikan pada tubuh orang lain yang masih hidup. Tindakan ini bisa dianggap sebagai langkah terpuji karena berkat praktik ini, kualitas hidup orang yang masih hidup itu bisa ditinggalkan.

Namun, perlu dicatat bahwa ulama yang mendukung pembolehan transplantasi organ tidak memberikan persetujuan mereka dengan tanpa syarat. Mereka memandang

bahwa kebolehan transplantasi organ harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Transplantasi organ tersebut adalah satu-satunya bentuk (cara) penyembuhan yang bisa ditempuh.
 - b. Derajat keberhasilan dari prosedur ini diperkirakan tinggi.
 - c. Ada persetujuan dari pemilik organ yang akan ditransplantasikan atau dari ahli warisnya.
 - d. Kematian orang yang organnya akan diambil itu telah benar-benar diakui oleh dokter yang reputasinya terjamin, sebelum diadakan operasi pengambilan organ.
 - e. Resipien organ tersebut sudah diberitahu tentang operasi transplantasi berikut implikasinya.
- b) Altruisme (al-itsar)

Al Quran dan sunah menganjurkan umat Islam untuk bekerjasama satu sama lain dan memperkuat ikatan persaudaraan mereka. Al Quran dalam hal ini menyatakan: *Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa* (QS. Al-Maidah: 2)

Nabi SAW, juga pernah bersabda: *orang-orang beriman, dalam kecintaan dan simpati mereka satu sama lain, adalah bagaikan sekujur tubuh; ketika salah satu*

bagiannya merasakan sakit, maka sejujur tubuh itu akan merasakannya pula, dalam arti tidak dapat tidur dan demam.

Dengan demikian, berdasarkan ajaran-ajaran di atas, tindakan seseorang yang masih hidup untuk mendonorkan salah satu organ tubuhnya kepada saudara kandungnya atau orang lain yang sangat membutuhkan harus dipandang sebagai tindakan altruism dari orang-orang yang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi, batasan-batasan berikut ini harus betul-betul diperhatikan:

- 1) Harus ada persetujuan dari si donor
- 2) Transplantasi itu merupakan satu-satunya jalan penyembuhan yang bisa ditempuh
- 3) Tidak ada bahaya yang mengancam kehidupan si donor
- 4) Transplantasi itu sendiri telah terbukti berhasil dilakukan di masa lalu.

Lebih jauh perlu dicatat bahwa organ vital (misalnya jantung) tidak dapat didonorkan kepada orang lain. Karena hal tersebut akan mengakibatkan kematian si donor. Alm. Syeikh Jad al-Haqq menerangkan bahwa ketentuan ini berlaku tanpa kecuali, baik si calon donor memberikan izin maupun tidak. Jika si calon donor tadi mengizinkan

transplantasi organ vitalnya pada tubuh orang lain, maka hal itu bisa dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Di sisi lain, jika dia tidak memberikan izin, maka orang yang melakukan proses transplantasi itulah yang dianggap bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Melindungi nyawa dan organ tubuh seseorang adalah suatu kewajiban. Jadi, kita tidak boleh lebih mengutamakan keselamatan hidup orang lain, kecuali jika hal itu dilakukan untuk tujuan yang lebih luhur, misalnya berkorban nyawa demi membela agama di medan jihad.

c) Penjualan Organ Tubuh

Sejauh mengenai praktik penjualan organ tubuh manusia, ulama sepakat bahwa praktik seperti itu hukumnya *bathil* (tidak sah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- 1) Seseorang tidak boleh menjual benda-benda yang bukan miliknya
- 2) Sebuah hadis menyatakan: *Di antara orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat adalah mereka yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya.*

Dengan demikian, jika seseorang menjual manusia merdeka, maka selamanya si pembeli tidak memiliki

hak apapun atas diri manusia merdeka itu, karena sejak awal hukum transaksi itu sendiri adalah haram. Tubuh manusia, baik ia masih hidup maupun sudah mati, hanyalah milik Allah. Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menjual, mendonorkan, atau menempatkan tubuh orang lain (termasuk organ-organnya) kecuali menurut cara yang telah diatur dalam Islam, yaitu menguburkan tubuh yang telah menjadi mayat itu.

- 3) Penjualan organ manusia bisa mendatangkan penyimpangan, dalam arti bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan diperdagangkannya organ-organ tubuh orang miskin di pasaran layaknya komoditi lain.

d) Organ Tubuh Non Muslim

Kebolehan bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non muslim didasarkan pada dua syarat berikut:

- 1) Organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim
- 2) Nyawa muslim ini bisa melayang jika transplantasi tidak segera dilakukan

Untuk menghindari problem seorang muslim menjadi resipien organ non muslim, beberapa fuqaha kontemporer berpendapat bahwa tindakan seorang muslim untuk

mendonorkan organ tubuhnya bisa dikategorikan sebagai fardh kifayyah (kewajiban kolektif yang jika dipenuhi oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban yang berlaku bagi semua orang itu).

Abortus

A. Abortus

1. Pengertian Abortus

Abortus berasal dari bahasa Inggris, yang katanya adalah *abortion* yang berarti keguguran kandungan. Dalam bahasa Arab, disebut dengan *isqath*, *ijhadh*, *ilqathah*, dan *inzal*. Dalam ensklopedi Indonesia, abortus adalah penguguran kandungan sebelum masa gestasi, 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat seribu gram. (Ahsin W. Al-Hafidz, 2007: 153)

Menurut Sardikin Ginaputra, abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi dari rahim

sebelum waktunya. Menurut Maryono Reksodipura, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya.

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa abortus adalah pengakhiran masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan, sebelum masa kelahiran alami tiba.

Menurut istilah kedokteran, aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 28 minggu, yang menjadikannya tidak dapat hidup lagi.

Menurut istilah undang-undang, aborsi adalah mengeluarkan janin dengan unsur kesengajaan sebelum waktu tabiat kelahiran dengan segala cara yang tidak dihalalkan undang-undang. Maka ditegakkan padanya hukum apabila terdapat tiga rukun; adanya kehamilan, adanya praktek-praktek yang mengacu pada tindakan aborsi dan adanya maksud perbuatan kriminal.

2. Pembagian Abortus

- a. Abortus spontan (*spontaneous abortus*), yaitu aborsi yang terjadi karena ketidak sengajaan seperti dikarenakan adanya suatu penyakit.

- b. Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Aborsi ini terdiri atas *abortus artificialis therapeutics* dan *abortus provocatus criminalis*.

3. Faktor Pendorong Abortus

- a. Faktor kepribadian, yaitu factor yang datang dari wanita itu sendiri, seperti karena miskin, tidak ingin punya anak, menjaga kecantikan, kepentingan karir dan sebagainya.
- b. Faktor keindahan, yaitu ingin terbebas dari kemungkinan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik atau gangguan otak dan mental, misalnya karena ibu punya penyakit yang menular sehingga dapat menular ke anaknya.
- c. Faktor moral, yaitu karena kehamilan di luar nikah, hasil pergaulan bebas dan sebagainya.

4. Cara Pelaksanaan Abortus

Tindakan abortus dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dengan cara menggunakan jasa ahli medis. Jasa ahli medis dapat digunakan di tempat yang dilegalkan untuk melakukan aborsi. Namun demikian, ditempat yang tidak dilegalkan, para wanita masih bisa melakukan aborsi dengan mendatangi dukun-dukun.

Pengguguran yang dilakukan oleh dukun-dukun biasanya menggunakan cara yang kasar dan keras, seperti memijat bagian-bagian tertentu (perut dan pinggul). Sedangkan pengguguran yang dilakukan oleh ahli medis adalah sebagai berikut:

- a. *Curretage dan dillatage*
- b. *Curret*
- c. *Aspirasi*
- d. *Hysterotomi*
- e. Obat-obatan yang ditelan atau diletakkan di dalam alat kelamin perempuan.

5. Akibat Abortus

Pengguguran yang dilakukan oleh bukan ahlinya dan tidak memenuhi persyaratan medis lebih banyak menimbulkan dampak negatif bahkan menimbulkan kematian. Adapun di antara akibat yang dilakukan oleh ahli medis adalah sebagai berikut:

- a. Gangguan psikis. Ini dapat terjadi ketika alat untuk memperbesar mulut rahim dimasukkan atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim. Terkadang terjadi setelah cairan hidrolik yang berbeda dimasukkan.

- b. Pendarahan sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan dan alat-alat.

6. Hukum Abortus

Para fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin berumur 4 bulan. Karena pada masa itu telah ditiupkan roh kepadanya. Rasulullah SAW bersabda:

“kejadian seseorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Setelah genap empat puluh hari kedua terbentuklah segumpal darah beku. Setelah genap empat puluh hari ke tiga berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh kepadanya serta memerintahkan menulis empat perkara yaitu rizki, maut, amal dan nasibnya baik mendapat kecelakaan atau kebahagiaan.”

Namun demikian, para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum pengguguran janin sebelum peniupan roh.

Ibnu Najib al-Hanafi mengatakan; *“seorang wanita hamil yang terancam bahaya karena anak yang berada di dalam perutnya anak tidak boleh digugurkan, karena mengidupkan seorang jiwa dengan membunuh jiwa lain tidak diperbolehkan dalam syari’at. Kecuali anak di dalam kandungan telah mati.”*

Ibnu Abidin mengomentari pendapat Ibnu Najib al-Hanafi; *“tidak boleh digugurkan karena kematian si ibu masih diragukan, maka tidak boleh membunuh manusia yang hidup karena perkara yang meragukan.”*

Namun demikian, panitia penelitian ilmiah dalam prespektif fiqih yang dibentuk oleh kementerian waqaf Kuwait memperbolehkan pengguguran janin walaupun telah ditiupkan ruh kepadanya jika itu merupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan ibunya dari kematian. Karena hal demikian lebih diutamakan.

Muhammad Ramli dalam bukunya *An-Nihayah*, memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Adapula yang memandangnya makruh karena janin dalam masa pertumbuhan.

Adapun yang mengharamkan aborsi sebelum masa peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Thufhah* dan Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dan sel telur, maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami

pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yaitu manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa dan akan makin berdosa lagi apabila bayi yang baru lahir dibunuh atau dibuang. (Ahsin W. Al-Hafidz, 2007: 8)

Para fuqaha sepakat aborsi setelah kandungan berusia 4 bulan adalah haram, karena berarti telah membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya anatara lain didasarkan dalili-dalil berikut.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rezki kepada mereka dan kepadamu.” (Q.S. Al-An’am:151)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara’).” (Q.S. Al-Isra:33)

“Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh?” (Q.S. At-Taqwir:8-9)

Syaikh Abdul Qadim Zallum dan Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi berpendapat bahwa pendapat yang lebih rajah adalah bahwa aborsi yang dilakukan setelah 40 hari atau 42 hari pada saat permulaan pembentukkan janin, hukumnya haram. Sedangkan pengguguran janin yang usianya belum mencapai 40 hari hukumnya boleh dan tidak apa-apa.

Pengguguran kandungan setelah usia 40 hari merupakan tindakan kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur. Dalam hal ini, hadis Rasulullah SAW menerangkan:

“Rasulullah memberi keputusan dalam masalah janin seorang wanita dari bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan 1 ghurrah yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Pengguguran nutfah sebelum menjadi janin, dari segi hukum dapat disamakan dengan *azl*, yaitu tindakan pengeluaran sperma oleh pria di luar vagina perempuan yang mengakibatkan tiadanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur sehingga tidak dapat terjadi kehamilan.

“Rasulullah telah membolehkan azl kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau mengenai tindakannya menggauli budak perempuannya, sementara dia tidak

menginginkan budak perempuannya hamil. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: lakukanlah azl kepadanya jika kamu suka.” (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Namun demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan keselamatan jiwa ibu. Allah SWT berfirman:

“Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (Q.S. Al-Maidah:32)

Disamping itu, aborsi dalam kondisi ini termasuk upaya pengobatan dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berobat, sebagaimana sabdanya:

“sesungguhnya Allah setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya, maka berobatlah kalian.” (H.R. Ahmad).

7. Fatwa MUI terhadap Perkara Abortus

Memutuskan menetapkan fatwa musyawarah nasional IV majelis ulama Indonesia tentang aborsi:

- a. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, tanggal 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan.
- b. Melakukan aborsi sesudah *nafk al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
- c. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafk al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat Islam.
- d. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu atau mengizinkan aborsi.
- e. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- f. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. (Ma'ruf Amin, 1975: 395-399)

B. Menstrual Regulation

1. Pengertian Menstrual Regulation

Menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi, tetapi dalam prakteknya, *Menstrual regulation* ini dilaksanakan pada wanita yang merasa terlambat datang bulan dan berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris ternyata positif dan mulai mengandung. Maka ia meminta dibersihkan janinnya itu. Maka jelaslah bahwa *Menstrual regulation* pada hakikatnya adalah *abortus provocaus criminalis*, sekalipun dilakukan oleh dokter. (Masjfuk Zuhdi, 1997:79)

Ada pendapat ahli medis yang mengatakan, bahwa prosedur MR , kalau haid seorang wanita terlambat paling lama 2 minggu.

2. Pandangan Islam tentang Mentrual Regulation

Menstrual regulation dalam pandangan Islam melarangnya karena pada hakikatnya sama dengan *abortus*, merusak janin, calon manusia yang dimuliakan Allah SWT, karena ia berhak tetap *survive* dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun eksistensinya hasil dari hubungan tidak sah. Sebab menurut Islam setiap anak lahir dalam keadaan suci sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: “*Semua anak dilahirkan atas fitrah sehingga ia jelas omongannya. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.* (H.R. Al-Baihaqi)

3. Hukum Mentrual Regulation

Ajaran Islam membolehkan terjadinya pencegahan kehamilan, tetapi melarang pengguguran kandungan, baik bersifat MR maupun abortus. Tetapi perbuatan abortus lebih besar dosanya daripada MR, karena abortus merupakan tindakan melenyapkan janin yang sudah nyata wujudnya, maka sudah termasuk pembunuhan. Karena itu, sepakat para Ulama Hukum Islam menetapkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan kriminal yang wajib dikenai sanksi hukum berupa diyat. Kecuali bila tindakan pengguguran sermata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibunya, atas anjuran dokter yang terpercaya dengan dasar pertimbangan bahwa ibulah yang lebih berhak hidup daripada janinnya.

Apabila umat Islam dihadapkan pada dua alternatif yang sulit dipecahkannya karena mengandung larangan, maka ia harus melakukan salah satu masalah yang lebih sedikit resikonya dari yang lainnya. Tindakan ii sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi: *“manakala berhadapan dua macam kesulitan, maka yang dipertahankan adalah yang lebih besar resikonya, sedangkan yang lebih ringan resikonya dikorbankan.”*

Jadi, keselamatan hidup ibu yang lebih penting, dengan dasar pertimbangan:

- a. Kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedang kehidupan janinnya belum tentu.
- b. Mengorbankan ibu lebih banyak resikonya daripada mengorbankan janinnya. Karena apabila ibunya yang meninggal, maka semua anak akan mengalami penderitaan terutama bayinya yang baru lahir itu. Tetapi apabila janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibanding dengan resiko kematian ibunya.

Tranfusi Darah

A. Sejarah Tranfusi Darah

Tranfusi darah adalah penginjeksian darah dari seseorang yang (yang disebut donor) ke dalam sistem peredaran darah seseorang yang lain (yang disebut resipien). Tranfusi darah tidak pernah terjadi kecuali setelah ditemukan adanya sirkulasi darah yang tidak pernah berhenti dalam tubuh. Karena itu, penting kiranya untuk diuraikan di sini bagaimana tranfusi darah akhirnya benar-benar menjadi kenyataan.

Pada tahun 1665, Dr. Richard Lower, ahli anatomi dari Inggris, berhasil mentransfusikan darah seekor anjing pada anjing yang lain. Dua tahun kemudian, Jean Baptiste Denis, seorang dokter, filsuf, dan astronom dari Perancis, berusaha melakukan transfusi darah pertama kali pada manusia. Ia mentransfusikan darah seekor anak kambing ke dalam tubuh pasiennya yang berumur 15 tahun. Hasilnya adalah berencana, yaitu kematian anak tersebut dan ia sendiri dikenai tuduhan pembunuhan. Sejak saat itu, terjadi stagnasi panjang dalam bidang tranfusi darah terapan. Sekitar 150 tahun kemudian, tepatnya tahun 1818, Dr. James Blundell dari Rumah Sakit St. Thomas and Guy berhasil melakukan Transfusi darah dari manusia ke manusia untuk yang pertama kali. Ia berhasil melakukannya setelah ia menemukan alat tranfusi darah secara langsung, dan ia mengingatkan bahwa hanya darah manusia yang dapat ditransfusikan pada manusia. Tetapi, alat yang diciptakan oelh Dr. Lower itu baru bias digunakan secara umum setelah tahun 1901. Pada tahun itu, Karl Landsteiner, ilmuan dari Wina, berhasil menemukan jenis-jenis darah. Menurut temuan ini, jika jenis-jenis darah yang dicampurkan tidak cocok, maka akan terjadi pengumpulan sel darah merah, yang akan berlanjut pada kerusakan masing-masing darah tersebut. Karena itu, sampai di sini, ada baiknya kita sekilas membahas beberapa golongan darah yang berbeda-beda itu, factor-faktor yang terdapat dalam masing-masing

golongan, dan golongan mana saja yang dapat di campur tanpa terjadi penggumpalan. (Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 2004: 55)

1. Golongan Darah

Ada empat golongan darah yang utama, yaitu A, B, AB, dan O. Perbedaan di antara golongan-golongan ini ditentukan oleh ada tidaknya dua zat kimia utama (yaitu A dan B) dalam sel darah merah, serta oleh ada tidaknya dua unsur (yaitu unsur anti-A dan unsur anti-B) dalam serum darah tersebut. Perlu dicatat bahwa walaupun serum dan plasma itu mirip, tetapi perbedaan di antara keduanya adalah bahwa dalam serum, fibrinogen dan kebanyakan faktor-faktor penggumpal lainnya tidak ada. Jadi, serum itu sendiri tidak dapat menggumpal karena ia tidak memiliki faktor-faktor penggumpal tersebut, yang adanya adalah di dalam plasma.

Seseorang yang bergolongan darah O dikenal sebagai donor universal, karena sel darah merah orang ini tidak mengandung zat kimia A maupun B. Tetapi, orang ini tidak dapat menerima darah orang lain kecuali yang bergolongan O, karena serum darahnya berisi unsur anti-A dan anti-B sekaligus. Di sisi lain, seseorang yang bergolongan darah AB dapat menerima transfusi darah dari donor kelompok mana pun, sehingga ia disebut sebagai resipien iniversal, tetapi ia hanya dapat menyumbangkan darahnya pada orang lain yang segolongan darah (AB).

2. Indikasi-indikasi untuk Tranfusi

Pada dasarnya, ada dua alasan umum mengapa perlu dilakukan transfusi darah pada seseorang, yaitu :

a. Kehilangan Darah

Kehilangan darah dapat mengakibatkan kurangnya volume darah yang mengalir dalam tubuh. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Pendarahan akibat luka-luka, atau dalam kasus korengan, radang usus, atau persalinan.
- 2) Luka bakar, dan pembekakan akibat kecelakaan.
- 3) Operasi, seperti jantung, dan operasi-operasi bedah lainnya.
- 4) Ketidakcocokan darah antara ibu dan anak. Dalam kasus seperti ini, transfusi pertukaran harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa si anak.
- 5) Anemia akut dan kronis, serta kekacauan sistem pembekuan darah, seperti hemofilia.

b. Kekurangan unsur-unsur penting dalam Darah

Seorang pasien kadang-kadang tidak membutuhkan transfusi darah secara keseluruhan, tetapi hanya membutuhkan unsur-unsur pentingnya saja, seperti dalam kasus-kasus berikut ini :

1. Pasien anemia yang menderita kekurangan sel darah merah, hanya membutuhkan transfusi sel darah merah saja.
2. Pasien hemofilia, sebagai akibat dari kekacauan sistem pembekuan darah, berisiko pada timbulnya anemia dan kehilangan darah yang berbahaya ketika mengalami luka sekecil apa pun, dikarenakan oleh proses pembekuan darah yang terlalu lambat. Sehingga, dalam upaya menahan pendarahan, si pasien harus mendapatkan transfusi plasma darah. Atau, si pasien dapat diinjeksi dengan AHF (*anti haemophilic factor*).

Perlu dicatat di sini bahwa karena plasma sama sekali tidak memiliki sel darah, maka seorang pasien yang menderita pendarahan serius memerlukan setidaknya satu *pint* (0,568 liter) darah untuk setiap pint plasma yang ditransfusikan. Perlu juga ditambahkan bahwa sebelum menerima darah dari para calon donor, maka para calon itu harus diperiksa secara teliti dari penyakit-penyakit seperti hepatitis, malaria, sifilis, dan AIDS, karena penyakit-penyakit ini dapat menular melalui transfusi.

B. Ketentuan-ketentuan Fiqih

1. Penolakan terhadap transfusi darah

Menurut pandangan almarhum Mufti Syafi'i dari Pakistan, dalam kondisi biasa, transfusi darah merupakan sesuatu

yang haram, karena : pertama, darah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tubuh manusia, dan kedua, darah termasuk benda najis.

a. Darah sebagai Bagian Tubuh Manusia

Mufti Syafi'i mengatakan bahwa karena darah merupakan bagian tubuh manusia, maka pengambilan dan pentransfusiannya ke dalam sistem peredaran darah orang lain bisa disamakan dengan upaya mengubah takdir manusia, karenanya dilarang.

b. Darah sebagai Benda Najis

Selain itu, Mufti Syafi'i juga menerangkan bahwa darah yang diambil dari tubuh seseorang pada dasarnya adalah najis, dan ketentuan ini ia temukan dalam *Kitab al-Umm* karya Imam al-Syafi'i. Imam al-syafi'i mengatakan:

Jika seseorang memasukkan darah ke dalam kulitnya, dan darah itu berkembang (*nabata 'alaih*), maka darah tersebut wajib dikeluarkan dan orang itu wajib mengganti salat yang ia lakukan setelah memasukkan darah tersebut.

C. Ketentuan Peraturan Hukum

Namun demikian, Mufti Syafi'i menetapkan bahwa dengan mempertimbangkan kelonggaran dan kemudahan yang diberikan

syariat bagi kondisi-kondisi luar biasa (yaitu yang mengancam nyawa) dan bagi upaya pengobatan, maka transfusi darah hukumnya boleh (jaiz). Untuk mendukung pendapatnya ini, ia membuat analogi anatara air susu dan darah. Air susu, kata dia, keluar secara alamiah (ketika bayi menetek payudara ibunya) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tubuh si ibu. Air susu berfungsi sebagai makanan bayi setelah masuk ke dalam perutnya. Syariat, kata dia, mengakui arti penting susu ibu sebagai makanan pokok bayi dan, karenanya, mewajibkan si ibu untuk menyusui bayinya dalam situasi normal. Sementara tentang darah, Mufti Syafi'i menerangkan bahwa darah diambil dengan jarum, tanpa mengiris bagian tubuh mana pun, lalu ditransfusikan ke dalam tubuh orang lain untuk memperpanjang hidupnya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa fuqaha juga telah menetapkan bahwa laki-laki dewasa boleh memanfaatkan air susu ibu sebagai obat dan untuk tujuan-tujuan pengobatan lainnya. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam buku *Fatawa Alamgiriyyah*: tidak ada larangan bagi seorang laki-laki untuk menyedot air susu seorang wanita dan meminumnya (untuk tujuan penyembuhan).

Mufti Syafi'i juga berpandangan bahwa meskipun darah termasuk benda najis, namun mendonorkan darah untuk ditransfusikan pada orang lain hukumnya adalah boleh (ja'iz) atas dasar keterdesakan, dan hal ini termasuk dalam kategori

memanfaatkan benda terlarang sebagai obat. Pembolehan ini, kata dia, harus dibatasi menurut ketentuan-ketentuan berikut:

1. Transfusi darah hanya boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak untuk itu. Dengan kata lain, ada pernyataan kekhawatiran dari seorang dokter yang berkompeten bahwa si pasien sedang terancam jiwanya, dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawa pasien itu kecuali dengan transfusi darah.
2. Transfusi darah juga boleh dilakukan ketika tidak terdapat kondisi yang membahayakan nyawa si pasien tetapi, dalam pandangan dokter yang berkompeten, pasien tidak mungkin disembuhkan tanpa transfusi darah.
3. Jika memungkinkan, ada baiknya untuk memilih tidak melakukan transfusi darah, sebagai contoh, jika terdapat perbedaan pendapat mengenai cara penyembuhan pasien, maka lebih baik untuk memilih cara yang tidak melibatkan transfusi darah.
4. Transfusi darah tidak diperbolehkan jika tujuannya hanya untuk peningkatan kesehatan atau kecantikan. Artinya, ketika tidak ada kekhawatiran bahwa penyakit pasien akan berkepanjangan, maka tujuan transfusi darah pastilah hanya untuk menguatkan tubuh atau menambah keindahannya saja.

D. Justifikasi untuk Transfusi Darah

Syekh Ahmad Fahmi Abu Sinnah, anggota Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, menanggapi penolakan terhadap transfusi darah sebagai berikut:

1. Martabat Manusia

Pengambilan darah dari tubuh donor dan pentransfusiannya ke dalam tubuh resipien sama sekali tidak merusak martabat manusia. Justru, tindakan semacam ini dapat meningkatkan martabat manusia, karena menolong sesama manusia adalah sesuatu yang mulia, apa lagi menolong orang yang terancam jiwanya. Lebih dari itu, tindakan ini dapat dipandang sebagai jihad yang dapat dilakukan untuk membantu para mujahid (yang menderita luka berat di medan perang).

2. Aturan Mengenai Keterdesakan

Keterangan-keterangan yang bersinggungan dengan darah hanya menyebutkan bahwa darah adalah benda najis dan dilarang mengonsumsinya. Tetapi, larangan ini tidak berlaku apabila terdapat kebutuhan yang mendesak, yakni ketika transfusi darah menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, seperti halnya kelonggaran untuk memakan makanan haram dalam kondisi keterpaksaan.

Selain itu, hak seseorang atas darahnya menjadi hilang tatkala ia menyetujui untuk mendonorkannya. Namun, hukum Islam melarang seseorang untuk mendonorkan darahnya bila tindakannya itu bisa berakibat buruk pada keselamatan dan kesehatannya. Jadi, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi:

- a) Donor secara ikhlas berniat mendonorkan darahnya. Tidak ada bahaya serius yang mengancam jiwa atau kesehatan donor akibat transfusi itu. Hal ini dapat ditetapkan oleh seorang dokter yang berkompeten dan terpercaya.
- b) Harus sudah dipastikan bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawa resipien kecuali dengan transfusi.
- c) Derajat keberhasilan melalui cara pengobatan ini diperkirakan tinggi.

Dalam kaitannya dengan penyimpanan darah (misalnya bank darah) untuk mengantisipasi transfusi pada orang-orang yang terluka akibat perang, kecelakaan, kecelakaan kendaraan bermotor, Syekh Abu Sinah menyatakan bahwa tindakan antisipatif seperti itu dibolehkan untuk menjamin ketersediaan darah pada saat dibutuhkan.

3. Keselamatan Hidup Manusia

Dr. ‘Abd al-Salam al-Syukri, dia berpendapat bahwa kebolehan transfusi darah bergantung pada hal-hal berikut:

- a) Donor tidak boleh menuntut imbalan finansial dalam bentuk apa pun.
- b) Hidup donor sama sekali tidak terganggu setelah darah diambil dari tubuhnya,
- c) Donor harus bebas dari segala macam penyakit menular, dan ia tidak memenderita kecanduan sesuatu.

4. Transfusi Darah: Sebuah Pengobatan

Almarhum Syekh Jad al-Haqq ‘Ali Jad al-Haqq menyatakan bahwa syariat memperbolehkan mengambil manfaat dari bagian tubuh seseorang seperti darah dan mentransfusikannya pada tubuh orang lain sebagai sebuah cara pengobatan, dengan syarat bahwa tidak ada lagi cara pengobatan lain yang bisa ditempuh.

Demikian pula, Syekh Manna’ ibn Khalil al-Qaththan, Guru Besar Universitas Muhammad ibn Sa’ud, Riyadh, Arab Saudi, berpendapat bahwa transfusi darah merupakan suatu bentuk pengobatan. Ia menerangkan bahwa donor darah dibolehkan jika niatnya adalah untuk menyimpannya guna dimanfaatkan pada saat dibutuhkan, tetapi hukumnya bisa menjadi wajib jika dilakukan dalam rangka menyelamatkan hidup seseorang.

Syekh Hasanayn Muhammad Makhluf, mantan Mufti Besar Mesir, dalam bukunya, *fatwa syariah*, juga mengesahkan

transfusi darah pada seorang pasien yang menurut saran dokter perlu menjalani prosedur ini untuk menyelamatkan nyawanya.

Euthanasia (Suntik Mati)

A. Pengertian Euthanasia

Menurut ensiklopedia Indonesia, bahwa euthanasia berasal dari bahasa Yunani *eu* yang berarti baik, dan *thanatos* yang berarti kematian. (Setiawan Budi Utomo, 2003: 177) Dalam istilah Arab dikenal dengan istilah *qath'u ar- rahma* atau *taysir al- maut*. Kata tersebut dikenal dalam kedokteran adalah tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Dalam kata lain juga adalah tindakan mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.(M. Ali Hasan, 1995: 145)

B. Macam-macam Euthanasia

Dalam kedokteran dikenal dua macam euthanasia:

a. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan kedalam tubuh pasien tersebut. Suntikan diberikan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, yang menurut perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama. Alasan yang biasa dikemukakan dokter adalah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien serta tidak akan mengurangi sakit yang memang sudah parah.

Contoh euthanasia aktif: misalnya ada seseorang menderita kanker ganas, dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga sering sekali si pasien pingsan. Dalam hal ini dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernafasannya sekaligus.

b. Euthanasia pasif

Euthanasia pasif adalah tindakan dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan lagi. Penghentian

pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan untuk pengobatan ini sangat tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut dokter sudah tidak efektif lagi.

Contoh euthanasia pasif, misalnya penderita kanker yang sudah kritis atau orang sakit yang sudah lama koma, disebabkan benturan keras pada otaknya sehingga tidak ada harapan untuk sembuh. Dengan demikian jika pengobatannya dihentikan maka akan dapat mempercepat kematiannya (Setiawan Budi Utomo, 2003: 178)

Sementara itu, secara konseptual dikenal tiga euthanasia,

- ✓ *Voluntary euthanasia*, yaitu atas permintaan si pasien sendiri karena dia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakitnya.
- ✓ *Non Voluntary euthanasia* yaitu orang lain atau bukan pasien (keluarga pasien) yang tidak tega melihat keadaan pasien yang sangat menderita.
- ✓ *Involuntary euthanasia* yaitu pengakhiran hidup tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien.

C. Hukum Melakukan Euthanasia

Pendapat Kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah:

- a. Kalangan Syafi'iyah

Secara global, kalangan Syafi'iyah dan jumhur Ulama' membagi pidana pembunuhan menjadi tiga:

pertama, pembunuhan secara sengaja (*al-qatl al-'amd*). Yakni, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan alat atau benda yang biasanya dapat mematikan. Seperti pisau, sabit, besi, racun, dan lain sebagainya.

Kedua, pembunuhan semi sengaja (*al-qatl al-syabih al-'amd*). Yaitu, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan benda yang biasanya tidak mematikan. Misalnya memukul secara pelan dengan menggunakan tangan, cambuk atau kerikil kecil.

Ketiga, pembunuhan keliru (*al-qatl al-khatha*). Artinya pembunuhan secara tidak sengaja, misalnya seseorang jatuh mengenai orang lain, lalu orang tersebut mati. (Al-Syarbini, *Juz IV*, h. 3).

b. Kalangan Hanafiyah

Lain halnya dengan hanafiyah, mereka membagi bentuk pidana pembunuhan menjadi lima macam, yang meliputi tiga jenis pembunuhan versi jumhur di tambah dengan dua versi mereka.

Pertama, pembunuhan yang diserupakan dengan pembunuhan yang keliru. Misalnya, seseorang yang sedang tidur lalu terjatuh mengenai orang lain lalu kemudian menyebabkan orang itu mati.

Kedua, pembunuhan dengan penyebab secara tak langsung. Seperti, menggali lobang ditengah jalan umum, lalu ada orang terperosok kedalamnya, kemudian ia mati.

c. Kalangan Malikiyah

Kelompok malikiyah hanya membagi kepada dua pidana seperti diatas, yakni al-‘amd dan al-katha’. Alasan mereka karena didalam al-Qur’an hanya dibagi menjadi dua jenis pembunuhan tersebut. Terlebihnya, lanjut mereka, tidak ada dasar nashnya (Al-suyuthi, *al-asybah*, h. 152).

Dari penjelasan di atas Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena perbuatan tersebut termasuk pembunuhan sengaja (*AL- Qatlu Al- Amd*), walaupun niatnya baik, tetapi tetap haram, sekalipun permintaan pasien.

Dalil yang mengharamkan: al An’am 151 yang artinya: *”Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut*

kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-An'am: 151)

Juga ada didalam Quran surah An-Nisa: 92 yang artinya: *“dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 92)*

Jelaslah dari ayat di atas bahwa euthanasia aktif sangat tidak diperbolehkan atau diharamkan. Dokter yang melakukan euthanasia aktif menurut hukum pidana Islam akan dijatuhi qishas (hukuman mati karena mambunuh). Hal ini termasuk dosa besar .

Hadis Rasulullah SAW:

“Barang siapa yang menghempaskan diri dari sebuah bukit dan menewaskan dirinya, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas didalamnya, kekal lagi dikekalkan dineraka untuk selama- lamanya. Dan barang siapa yang meneguk racun, lalu ia menewaskan dirinya, maka racun itu tetap berada ditangannya sampai ia berada di neraka jahannam, kekal lagi dikekalkan selama- lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan spotong besi maka besinya terus berada ditangannya ia tikamkan keperutnya dalam neraka jahannam selama- lamanya”. (H.R Bukhari Muslim dari Dhahak ra).

Diyat untuk pembunuhan sengaja adalah 100 ekor unta dimana 40 ekor unta diantaranya adalah bunting, berdasarkan hadis riwayat imam An- Nasa’I sebagaimana terdapat didalam buku al-Maliki , tahun 1990 halaman 111.

Jika dibayar dalam bentuk dinar (uang emas) atau dirham uang perak, maka diyatnya adalah 1000 dinar, atau senilai 4250 gram emas, (1 dinar= 4, 25 gram emas, atau 12.000 dirham senilai 37.700 gram perak. 1 Dirham= 2, 975 gram perak.

Dengan demikian euthanasia aktif telah haram, tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Dengan mempercepat kematian seseorang, maka pasien tidak dapat mendapat manfaat (hikmah) dari sakitnya, yaitu pengampunan dosa.

Rasulullah SAW bersabda: *“tidaklah menimpa kepada seorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesusahan, maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang menyimpannya.”* (H.R. bukhari dan Muslim).

Keharaman euthanasia aktif juga diperjelas oleh Rasulullah dalam sabdanya: *“tidak ada orang-orang diantara sebelum kamu seorang lelaki yang mendapat luka, lalu keluh kesahlah ia. Maka ia mengambil pisau lalu ia memotong tangannya dengan pisau itu. Kemudian tidak terhenti-henti darahnya keluar hingga ia mati. Maka Allah bersabda “ hambaku telah menyegerakan kematian sebelum aku mematikannya. Aku mengharamkan surga untuknya.”* (H.R. bukhari dan Muslim).

Keterangan hadis diatas adalah manusia dituntut untuk melakukan segala usaha untuk penyembuhan penyakit yang dideritanya. Allah menciptakan penyakit, dia juga yang menciptakan obatnya, maka berobatlah kalian. (H.R Ahmad dari Anas R.A).

Sedangkan untuk euthanasia pasif para ulama berbeda pendapat, menurut jumhur ulama berobat itu hukumnya mandub (sunnah) tidak wajib. Namun ada juga yang mewajibkan seperti

ulama syafiiyah dan hanabillah, seperti yang dikemukakan oleh Syaikhul Ibnu Taimiyah. (Setiawan Budi Utomo, 2003: 180)

Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama: berobat atukah bersabar? Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi SAW. Agar mendo'akannya, lalu beliau menjawab:

“Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga; dan jika engkau mau, akan saya do'akan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.” Wanita itu menjawab, *aku akan bersabar. Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Oleh karena itu do'akanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya. Lalu Nabi mendo'akan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya.”* (Muttafaq ‘alaih)

Di samping itu, juga disebabkan banyak dari kalangan sahabat dan tabiin yang tidak berobat ketika mereka sakit, seperti Ubay bin Ka'ab dan Abu Dzar ra. Namun demikian, tidak ada yang mengingkari mereka yang tidak mau berobat itu.

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hamid al-Ghazali telah menyusun satu bab tersendiri dalam kitab “at-Tawakkul” dari *Ihya' Ulumuddin*, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apa pun.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2 mengatakan bahwa beliau sependapat dengan golongan yang mewajibkan berobat apabila sakit parah, obatnya berpengaruh dan ada harapan sembuh sesuai dengan sunnah Allah ta'ala. Oleh karena itu berobat hukumnya mustahab (sunnah) atau wajib apabila penderita diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab akibat yaitu para dokter maka tidak ada seorangpun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib. (Yusuf Al-Qaradhawi, 1995:752-753)

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa berobat hukumnya sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah: “ *sesungguhnya Allah Azza Wajalla setiap kali memberikan penyakit, Dia memberikan obatnya. Maka berobatlah kalian!*”

Hadis diatas Rasulullah memerintahkan untuk berobat. Menurut ilmu ushul fiqih, perintah (al- amr) hanya memberi adanya tuntutan (li- ath thalab), bukan menunjukkan kewajiban.

Sesuai kaidah ushul fiqih:

“*perintah itu pada dasarnya adalah sekedar menunjukkan adanya tuntutan*”.

Jadi hadis riwayat Ahmad tersebut menunjukkan bolehnya seseorang tidak berobat. Jika hadis ini digabung dengan hadis

pertama yang memerintahkan berobat maka hadis terakhir ini menjadi indikasi bahwa perintah berobat adalah sunnah.

Dengan demikian, memasang alat- alat bantu bagi pasien hukumnya sunnah, namun apakah dokter berhak mencabutnya?, menurut Abdul Qadim Zallum (1998: 69), jika para dokter telah menetapkan bahwa si pasien telah mati organ otaknya, maka dokter berhak menghentikan pengobatan, termasuk mencabut alat bantu pernapasan dan jantung. Sebab pada dasarnya penggunaan alat tersebut adalah termasuk aktivitas pengobatan yang hukumnya sunnah.

Jadi setelah dokter mencabut alat bantu maka dokter tersebut tidak dikatakan berdosa dan tidak dimintai tanggung jawab atas tindakan itu.

Namun untuk bebasnya dokter dari tanggung jawabnya, diisyaratkan dari izin pasien, walinya atau washinya (orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengurus pe pasien). Jika pasien tidak mempunyai wali atau washi maka harus dengan izin penguasa (al-hakim/ ulil amri) (Audah: 1992: 522-523). Sebagaimana termuat dalam Pasal 344 KUHP: “barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Bertolak dari ketentuan pasal tersebut bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya dan dikualifikasi sebagai tindak pidana yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan tindak pidana.

Di Indonesia terdapat dua kasus permintaan tindakan medis untuk mengakhiri kehidupan, yang pertama kasus Hasan Kusuma yang mengajukan suntik mati untuk isterinya Ny. Again dan kasus Rudi Hartono yang juga mengajukan suntik mati untuk isterinya Ny. Siti Zulaikha perlu dicermati secara hukum. Kedua kasus ini termasuk *Non Voluntary euthanasia*, secara yuridis kedua kasus ini adalah pembunuhan biasa sebagaimana dalam pasal 338 KUHP atau pembunuhan berencana sebagaimana dalam pasal 340 KUHP. Dalam pasal 338 KUHP secara tegas menyatakan bahwa “barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu selama dua puluh tahun penjara.

Selain ketentuan di atas ada juga pasal 356 (3) KUHP yang mengancam terhadap “penganiayaan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan dan diminum.

Selain itu dalam Bab XV KUHP khususnya pasal 304 dinyatakan bahwa “barang siapa yang membiarkan atau

menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus juta rupiah.

Sementara dalam pasal 306 (2) dinyatakan jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal Sembilan tahun.

Dua ketentuan diatas menyatakan bahwa konteks hukum di Indonesia adalah positif, melarang Euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia.

Euthanasia dalam kode etik kedokteran Indonesia: dalam pasal 2 dijelaskan: seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi. Jelaslah bahwa seorang dokter harus melakukan kegiatan profesinya sesuai dengan ilmu kedokteran, hukum dan agama.

Pasar Uang dan Bursa Valuta Asing

A. Pengertian Pasar Uang dan Bursa Valuta Asing/saham

1. Pasar Uang

Pasar artinya orang berjual beli. Uang adalah alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak dan sebagainya yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu. Pasar uang berarti, tempat orang berjual beli uang. Umpamanya uang rupiah dengan dolar Amerika, Singapura dan Malaysia dan mata uang lainnya. Bursa berarti tempat memperjualbelikan saham (obligasi dan surat berharga lainnya). Saham berarti bagian, andil (surat sero). Pemegang saham adalah pemegang surat sero (tanda ikut serta dalam perseroan dagang).

2. Pengertian Bursa Valuta/Valas

valuta asing (Valas) adalah Mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. Contohnya pernah kalian bertemu atau melihat wisatawan manca negara atau turis asing di tempat-tempat pariwisata di Indonesia ? tentu saja para turis asing tersebut memerlukan berbagai jasa dan barang selama tinggal di indonesia, seperti jasa hotel dan transportasi, pemandu wisata, hiburan dan lain-lainnya dalam memenuhi hal tersebut para turis asing pasti mengeluarkan uang untuk membayar semua itu, uang tersebut harus uang indonesia, dan begitu juga di luar negeri, jika kita melakukan kunjungan keluar negeri kita harus membayar berdasarkan mata uang negara tersebut.

Namun, dengan adanya valuta asing kita dapat membeli barang atau dapat memenuhi kebutuhan kita dinegara lain dengan menggunakan mata uang yang diterima dalam perdagangan internasional. Uang yang banyak diterima dalam perdagangan internasional adalah Dollar, dollar merupakan alat pembayaran internasional. Valuta asing merupakan bagian dari devisa, devisa adalah segala kekayaan suatu negara di luar negeri yang berwujud barang/jasa atau mata uang asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Devisa yang berwujud mata uang asing inilah yang disebut valuta

asing. Valuta asing dapat dibeli dan ditukar di perusahaan-perusahaan atau bank yang memperoleh izin jual beli valuta asing (valas). perusahaan yang digunakan untuk jual beli valas disebut dengan money changer.

3. Fungsi Valuta Asing

Valuta asing bagi setiap negara saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan hubungan dengan luar negeri, terutama hubungan dagang atau perdagangan internasional. Adapun fungsi dari valuta asing antara lain dapat dipergunakan sebagai:

- a. Alat Pembayaran Internasional
 - b. Alat Pengendali Kurs, Kurs sendiri dapat diartikan sebagai perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain,
 - c. Alat Pelancar Perdagangan Internasional
- ### 4. Pengertian dan Ruang Lingkup Saham

Sebelum melangkah kepada pembahasan lebih lanjut, ada baiknya diungkapkan di sini mengenai pengertian saham dan ruang lingkup saham. Menurut bahasa Indonesia, saham artinya “serta atau sero”. Secara definitif, saham ialah surat bukti bagi persero dalam perseroan terbatas (PT). menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH. Saham ialah suatu tanda ikut serta dalam modal perseroan. Sedangkan menurut keputusan Presiden RI No. 60/1988 tentang Pasar Modal, pasal 1 ayat 3: “Saham adalah surat berharga yang

merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 No. 23)”. Saham meliputi berbagai macam;

- a. Macam saham dari segi hak atas perseroan.
- b. Macam saham dari segi jasa atas perseroan.
- c. Macam saham dari segi dividen.
- d. Macam saham dari segi pemegangnya.

Menurut Darmadji dan Fakhruddin ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham:

- 1) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim
 - a. Saham biasa (*common stock*)
 - ✓ Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.
 - ✓ Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.
 - b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)
 - ✓ Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan

pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor.

- ✓ Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar deviden.
- ✓ Persamaannya dengan obligasi adalah klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.

2) Ditinjau dari cara peralihannya

a. Saham atas unjuk (*Bearer Stocks*)

- ✓ Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.
- ✓ Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

b. Saham atas nama (*Registered Stocks*)

- ✓ Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

3) Ditinjau dari kinerja perdagangan

a. *Blue - Chip Stocks*

- ✓ Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

b. *Income Stocks*

- ✓ Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
- ✓ Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai.
- ✓ Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.

c. *Growth Stocks*

1. (*Well - Known*)

- ✓ Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai

leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.

2. (*Lesser - Known*)

- ✓ Saham dari emiten yang tidak sebagai *leader* dalam industri, namun memiliki ciri *growth stock*.
- ✓ Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.

d. *Speculative Stocks*

- ✓ Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

e. *Counter Cyclical Stocks*

- ✓ Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.
- ✓ Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

Dan yang terbaru jenis saham yang diperdagangkan di BEI, yaitu ETF (*Exchange Trade Fund*) adalah gabungan reksadana

terbuka dengan saham dan pembelian di bursa seperti halnya saham di pasar modal bukan di Manajer Investasi (MI).

5. Manfaat Saham

Manfaat saham dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek emiten dan pemodal.

Pertama, manfaat bagi emiten, saham merupakan alat penyandang dana. Sedang dana itu diperlukan olehnya guna melaksanakan pembangunan sarana usaha, pelebaran sayap perusahaan atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan (PT) atau pemerintah.

Kedua, saham bermanfaat bagi pemodal untuk menanamkan dana sebagai alternatif investasi.

B. Pandangan Islam Tentang Pasar Uang dan Bursa Valuta Asing / Saham

Menurut hemat penulis, mengenai pasar uang dan bursa valuta asing, dapat dibenarkan oleh Islam, karena sama halnya seperti jual beli barang lain. Harganya juga sewaktu-waktu naik dan sewaktu-waktu turun. Pemegang saham, uang, obligasi dan surat berharga lainnya, sama seperti orang menyimpan emas (bukan untuk perhiasan) yang harganya adakalanya naik dan adakalanya turun.

Berbeda tentu kalau ada orang yang memonopoli (memborong) saham, valuta asing untuk tujuan tertentu, sehingga pada suatu ketika orang yang bersangkutan memainkan harganya dibursa efek atau jual beli valuta asing. Pernah di masa lalu, orang dengan cara diam-diam menukarkan uang rupiah dengan dolar dalam jumlah yang amat besar, sehingga sukar orang mendapatkan dolar lagi. Hal ini sama halnya dengan ikhtikar, yaitu penimbunan barang. Sesudah barang kurang di pasaran, baru dikeluarkan sehingga harganya tinggi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Nabi Muhammad memperingatkan dalam sabdanya dengan peringatan yang sangat keras.

“Orang yang menyediakan (mendatangkan) barang diberi rezeki dan orang yang menimbun barang mendapat laknat (HR Ibnu Majah dengan Al-Hakim).

Sabda Rasulullah:

“Hanya orang yang salah (keliru, berbuat dosa) lah yang menimbun barang. (HR. Muslim).

Masalah pasar uang dan bursa valuta asing/saham yang tidak sehat dan karena ada tujuan tertentu sehingga merusak pasaran, menurut hemat penulis dapat dianalogikan kepada penimbun barang yang telah disebutkan di atas.

Sudah menjadi kebenaran yang mutlak bahwa Islam adalah agama persatuan. Hal ini terlihat dari unsur-unsur yang ingin dicapai dari inti ajaran Islam sendiri. Disamping aspek teologis yang merupakan tujuan utama dengan jenjang waktu yang tak terhingga, Islam juga peduli dengan aspek nonteologis, misalnya nilai-nilai humanisme seperti politik, ekonomi, dan social.

Islam memiliki doktrin-doktrin yang jelas dan tegas serta tidak ada keraguan terhadapnya oleh pengikutnya. Akan tetapi ketika doktrin itu diproyeksikan pada persoalan-persoalan yang ada, maka akan timbul berbagai pendapat, sehingga akhirnya menimbulkan keraguan. Pada satu sisi menganggap persoalan itu bersentuhan atau sesuai dengan doktrin tersebut, sedangkan di sisi lain menganggap persoalan yang timbul itu tidak bersentuhan atau tidak memiliki konteks yang sama dengan doktrin tersebut.

Bertitik tolak dari sini, Islam mengenal doktrin tentang judi. Islam mengharamkan praktek judi ini, tetapi Islam tidak mengenal saham pada zaman modern dalam arti praktis, sehingga menyebabkan beda pendapat apakah saham dengan system tanpa bunga, judi atau bukan. Beda pandangan dalam menilai persoalan ini akan berakibat timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda, dalam hal boleh atau tidaknya, halal atau haram atau juga makruh.

Hukum Islam pada masa lalu telah mengakui "system mudhrabah" (system perkongsian), sebagaimana telah dilakukan oleh dua orang putera khalifah Umar bin Khattab, Abdullah dan Ubaidillah. Keduanya disertai uang oleh gubernur Basrah Abu Musa Al-Asy'ari untuk disampaikan kepada khalifah. Namun gubernur pun menganjurkan kepada keduanya agar uang itu dijadikan modal perdagangan selama perjalanan dari Irak ke Madinah. Harapan gubernur adalah menyenangkan hati keduanya dengan keuntungan yang akan diperoleh. Akan tetapi di hadapan ayahandanya, keuntungan yang diperoleh dimintanya. Lalu Ubaidillah mempertahankannya dengan alasan jika titipan itu musnah maka keduanya bertanggung jawab memikul resiko. Sengketa keuntungan itu disaksikan seorang sahabat dan ia mengusulkan agar laba itu dianggap sebagai laba qirad (dalam arti mudharabah/ investasi). Selanjutnya para pihak yang bersengketa sepakat untuk membagi dua laba antara pemilik uang dan pengusaha.

Hukum Islam dewasa ini dihadapkan dengan system saham dan obligasi yang beredar di bursa efek Indonesia bahkan dunia. Efek tersebut diedarkan dengan cara jual beli yang apabila dilihat dari segi pendapatan laba mempunyai dua aspek yakni dividen/ untung perseroan (untuk saham dan bunga untuk obligasi) disamping aspek keuntungan jual beli yang disebut gain/ mendapat untung (khusus saham).

C. Beberapa Pendapat Mengenai Saham Dan Hukum Jual Belinya Menurut Islam

Berkenaan dengan saham, ada beberapa pendapat para pakar Ekonomi dan Pembangunan, Bisnismen, Pengamat Ekonomi, para fuqaha, pendapat faqih yang cenderung moderat, pendapat Fuqaha Ajnabiyah (asing) dan pendapat nonmuslim tentang masalah saham, antara lain yaitu:

1. Ketua BAPEPAM, Drs. H. Marzuki Usman

Menurutnya saham adalah persoalan baru, apalagi jika dikaitkan dengan agama. Dia juga mengatakan bahwa bursa saham bukanlah judi. Saham itu seperti barang biasa, bisa naik bisa turun. Saham barangnya abstrak, dia pula menyadari bahwa masyarakat mengalami kebingungan dan bahkan tidak bisa mengerti mekanisme perdagangan saham ini. Di dunia ini, kecuali yang diharamkan, semuanya boleh dan Nabi tidak pernah mengharamkan dagang, bahkan menghalalkannya.

2. Dr. H. Ali Akbar

Beliau mengemukakan bahwa: sesungguhnya saham itu ada unsurjudi, spekulasi dan kehendak orang untuk cepat kaya. Dalam perdagangan saham itu akhirnya hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak perusahaan. (Editor, 25 November 1989).

3. KH. Ali Yafie

Bursa saham itu hukumnya haram. Alasannya, dalam bursa saham mengandung spekulasi tinggi, mirip dengan judi. (Pajimas, 1-10 Januari 1990).

4. H. Munawir Sjadzali, MA

Mengemukakan bahwa dalam bursa saham tidak terdapat unsur judi, unsure spekulasi yang ada menurutnya sama dengan spekulasi yang biasa terjadi pada perdagangan lainnya. Pengertian judi itu akan mungkin kena kalau bursa saham itu jatuh kepada orang yang bodoh.

5. Drs. Masjfuk Zuhdi

Jual beli saham di bursa diperbolehkan oleh Islam, baik transaksinya dilakukan di bursa valuta asing dan bursa efek maupun di tempat lain, karena transaksinya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam, antara lain yang terpenting sebagai berikut:

- a. Ada Ijab Qabul yang ditandai dengan cash and carry.
- b. Kedua belah pihak mempunyai wewenang penuh melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan sehat pikirannya).

- c. Valuta asing dan saham memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi jual beli, yaitu:
- ✓ Suci barangnya, bukan najis.
 - ✓ Dapat dimanfaatkan.
 - ✓ Dijual oleh pemiliknya/kuasanya atas izin pemilik.
 - ✓ Dapat diserahterimakan barangnya secara nyata.
 - ✓ Dapat diketahui barangnya secara nyata.
 - ✓ Barangnya sudah berada di tangan pemiliknya, jika barangnya diperoleh dengan imbalan.

6. Abdurrahman Isa

Jual beli saham diperbolehkan agama, sekalipun saham-saham perusahaan perbankan, karena ummat Islam dewasa ini dalam keadaan darurat.

7. Maulana Muhammad Taqi Amini

Jual beli saham itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

8. Kwik Kian Gie (Ekonom dan Politikus)

Perdagangan saham itu tidak haram, karena tidak ada bedanya dengan perdagangan lainnya, ada spekulasinya.

9. Drs. Franseda (beragama Katolik) mengatakan bahwa:

Dalam ajaran Kristen permainan bursa itu jelas tidak haram.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa dari sekian banyak pendapat tentang jual beli saham ini, jelas terlihat ada perbedaan pendapat.

Ada yang berpendapat bahwa jual beli saham ini boleh (halal) dan ada yang berpendapat bahwa jual beli saham itu haram atau makruh.

D. Fatwa MUI

FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Menimbang :

- a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
- b. Bahwa dalam 'urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.
- c. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. "Firman Allah, QS. Al-Baqarah[2]:275: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
2. "Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)' (HR. albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
3. "Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shमित, Nabi s.a.w bersabda: "(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." .
4. "Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s.a.w bersabda: "(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."
5. "Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak

dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

6. "Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam : Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).
7. "Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: "Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
8. "Ijma. Ulama sepakat (ijma') bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu

Memperhatikan :

1. Surat dari pimpinah Unit Usaha Syariah Bank BNI no. UUS/2/878
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H/ 28 Maret 2002.

MEMUTUSKAN :

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF).

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis transaksi Valuta Asing

1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap

sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL - MAJELIS ULAMA
INDONESIA

Asuransi

A. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan nasabah/klien-nya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau

secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) di saat hidup. (Hasbiyallah, 2009: 277)

Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi adalah jaminan atas pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya, ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang teretanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulannya. (M. Ali Hasan, 2003: 95).

Sedangkan menurut pasal 246 wetbook van Koopenhandel (Kitab Undang – Undang Perniagaan), bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. (Wiryono Projodikoro, 1986: 1)

Konsep dasar asuransi yang dibenarkan syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Konsep tersebut sebagai landasanyang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takfuli) yang menjadikan

semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain didalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan dan melarang tolong menolong dalam hal dosa/maksiat dan permusuhan.

Adapun manfaat dari asuransi adalah sebagai berikut:

1. Tumbuhny rasa persaudaraan dan rasa sepenangungan diantara anggota.
2. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.
3. Jauh dari bentuk-bentuk muammatat yang dilarang syariat.
4. Secara umum memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
5. Juga meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang banyak tenaga, waktu, dan biaya.
6. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/memebanyar kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.

7. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
8. Menutup loss of corning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja). (Hasbiyallah, 2009: 278)

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk asuransi, antara lain :

1. Asuransi Beasiswa
2. Asuransi Dwi Guna
3. Asuransi Jiwa
4. Asuransi Kebakaran

1. Asuransi Beasiswa

Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. *Pertama*, Jangka pertanggungan dapat 5-20 tahun, disesuaikan dengan usia dan rencana sekolah anak; *kedua*, jika ayah (tertanggung) meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungan menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak yang ditunjuk meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lainnya, mengubah kontrak kepada bentuk lainnya, menerima uang secara tunai, bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih, atau

membatalkan perjanjian (sebelum tiga tahun belum ada harga tunai).
Pembayarab beasiswa dimalai, biala kontrak sudah habis.

2. Asuransi Dwiguna

Asuransi dwiguna dapat diambil dalam jangka 10-15-20-25-30 tahun dan mempunyai dua guna:

- a. Perlindungan bagi keluarga, bilamana tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungan.
- b. Tabungan bagi tertanggung, bilamana tertanggung tetap hidup pada akhir jangka pertanggungan.

3. Asuransi Jiwa

Asuaransi jiwa adalah asuaransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal duania terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi ada dual hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini, yaitu menjamin biaya hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan, bila pemegang polis meninggal dunia atau untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya, bila ditakdirkan usianya lanjut sesudah masa kontrak habis.

4. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini pihak perusahaan asuransi menjamin risiko yang terjadi kebakaran. Oleh karena itu

perlu dibuat kontrak (perjanjian) antara pemegang polis (pembeli asuransi) dengan perusahaan asuransi.

Perjanjian dibuat sedemikian rupa, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. (Ali. Hasan, 1997: 58-59)

Asuransi juga memiliki beberapa manfaat yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, karena :

1. Asuransi membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin timbul.
2. Asuransi menciptakan efisiensi perusahaan (business efficiency).
3. Asuransi bisa dijadikan sebagai alat penabung (saving) yang aman dari gejolak ekonomi.
4. Asuransi sebagai sumber pendapatan yang didasarkan pada financy the bussiness.

Dengan melihat manfaat yang ditimbulkan asuransi tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa asuransi ini akan membawa dampak yang positif bagi kepentingan hidup masyarakat. Bahkan lebih dari itu, asuransi merupakan tuntutan masa mendatang seiring dengan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta peradaban manusia.

B. Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim tentang Asuransi

Para ulama membagi asuransi ke dalam asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Kadang ada bentuk asuransi yang lain yang disebut dengan asuransi pertanggungjawaban, Asuransi atas benda adalah seperti asuransi atas kendaraan, asuransi atas barang dagangan, asuransi atas barang berharga, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Apabila jangka waktu asuransi ini tertentu maka tidak masalah. Demikian pula dalam sebagian asuransi atas individu, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan dengan terbatasnya jangka waktu adalah tidak masalah.

Di kalangan ulama dan cendekiawan muslim ada 4 (empat) pendapat tentang hukum asuransi, yakni:

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa.
2. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini
3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial.
4. Menganggap asuransi syubhat. (Masjfuk Zuhdi, 1997:134)

Pendapat pertama (yang mengharamkan) didukung antara lain oleh Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-

Qarsdhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Alasan – alasan mereka yang mengharamkan asuransi adalah sebagai berikut :

1. Asuransi pada hakekatnya sama dengan judi
2. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
3. Mengandung unsur riba
4. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang surat perjanjian (polis) kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan
5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam kredit berbunga (praktek riba)
6. Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (cash and carry)
7. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.

Pendapat kedua (yang membolehkan) antara lain Abdul Wahab Khallaf; Mustafa Ahmad Zarqa, Profesor Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria; Muhammad Yusuf Musa, Profesor Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir; dan Abdurahman Isa, pengarang Al-Muamalah al-Hadisah wa Ahkamuha. Alasan mereka membolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa, adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada nash Al Quran dan Hadis yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan atau kerelaan antar kedua belah pihak
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak
4. Mengandung kepentingan umum (maslahah ‘amah), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk projek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan
5. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing (PLS)
6. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta’wuniyah)
7. Diqiyaskan (analogi) dengan sistem pensiun, seperti Taspen.

Muhammad Thantawi mengungkapkan pendapat Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad al-Bahi. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa transaksi jiwa adalah transaksi yang sah dan bermanfaat, baik bagi nasabahnya, perusahaan maupun masyarakat. Transaksi tersebut merupakan tabungan dan mencerminkan tolong menolong demi kemaslahatan nasabah dan ahli waris jika nasabah tiba – tiba meninggal. Sedangkan syariat hanya mengharamkan sesuatu yang berbahaya dan sesuatu yang bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Demikian juga Muhammad al-Bahi menyatakan bahwa tidak ada bahaya sedikitpun dalam asuransi.

Karena asuransi didirikan berdasarkan solidaritas dan tolong menolong, bagi hasil dan mencari keuntungan, menutup kebutuhan kaum lemah, menghindari kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan bagi yang tidak mampu serta mempermudah pengusaha kecil. (Muhammad Thantawi,1997: 29).

Pendapat ketiga yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial antara lain didukung oleh Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Universitas kairo Mesir. Alasan membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat yang kedua. Sedangkan alasan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan pendapat yang pertama.

Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Thantawi menyimpulkan bahwa dalam aliran-aliran Islam yang ada, transaksi yang serupa dengan asuransi tidak diperbolehkan, apapun bentuknya. Kaidah hukum yang menyatakan : *الأصل فى العقود الإباحة* (asal dalam transaksi-transaksi adalah mubah), tidak cukup untuk memperbolehkan asuransi, karena mengandung unsur-unsur penipuan, spekulasi, dan tidak mempunyai landasan hukum, serta tidak ada kebiasaan yang membolehkan transaksi seperti ini.

Sedangkan pendapat keempat yang menganggap asuransi syubhat, beralasan karena tidak ada dalil – dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi. Dan apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat (emergency) atau hajat/kebutuhan (necessity).

Yusuf Qardhawi sebagaimana dijelaskan Ajat Sudrajat, bahwa dalam bentuk asuransi jiwa sangat jauh sekali dari watak perdagangan dan solidaritas berserikat, bahkan lebih lanjut menurutnya asuransi jiwa merupakan akad perjanjian yang fasid, walaupun antara kedua belah pihak saling mengetahui, namun kemanfaatannya tidak berbobot. Keadaan dalam asuransi ini tidak bisa dianggap sebagai alasan halalnya perbuatan tersebut, karena muamalah ini tidak menegakkan prinsip-prinsip keadilan dengan tegas yang tidak dicampuri dengan kezaliman dan penipuan serta perampasan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, sedang keadilan dan tidak saling membahayakan adalah pokok. (Ajat Sudrajat, 2008: 231-232)

C. Asuransi Syariah

1. Proses Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah, Prosesnya adalah Berbagi Resiko (Risk Sharing), di mana para peserta (nasabah) bergabung dalam

suatu wadah (yang dikelola secara terpisah oleh perusahaan asuransi). Resiko keuangan dalam hal ini juga ditanggung bersama oleh para peserta dengan cara orang tersebut membayar sejumlah besar kontribusi (premi). Semua keuntungan/kerugian juga akan ditanggung bersama oleh para peserta, bila ada keuntungan akan dibagikan secara merata dan bila ada kerugian akan ada mekanisme tersendiri dengan menggunakan akad-akad yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang mengelolanya.

2. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah.

Suatu asuransi diperbolehkan secara syariah, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Asuransi syariah harus dibangun atas dasar ta'awun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman, "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."
- b) Akad asuransi Syariah adalah akad tabarru'(umbangan) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya

- ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
- c) Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
 - d) Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
 - e) Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.

3. Ciri-Ciri Asuransi Syari'ah

Asuransi Syariah memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah sebagai berikut:

Akad asuransi syari'ah adalah bersifat tabarru'/sumbangan, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru', maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak

lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudhorobah bukan riba.

- a) Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
- b) Dalam asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah.
- c) Akad asuransi syari'ah bersih dari gharar dan riba.
- d) Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

4. Ciri-ciri Asuransi konvensional

Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, diantaranya adalah:

- a) Akad asuransi konvensional adalah akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak, pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung membayar premi-premi

asuransi dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan.

- b) Akad asuransi ini adalah akad mu'awadhah , yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.
- c) Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.
- d) Akad asuransi ini adalah akad idz'an (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung.

5. Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional

- 1) Akad (perjanjian) pada asuransi syariah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli.
- 2) Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

- 3) Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya.
- 4) Tidak ada dana hangus. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional non-saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi

- asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.
- 5) Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
 - 6) Pada asuransi syariah, pembagian keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) antara perusahaan dengan peserta asuransi, sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
 - 7) Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi pengelolaan dana investasi dan produk yang dipasarkan. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ditemukan Dewan Pengawas Syariah. namun setara dengan dewan komisaris dalam sebuah struktur organisasi perusahaan.

D. Hukum Asuransi Konvensional

Perusahan-perusahaan asuransi konvensional begitu merak pada zaman sekarang dengan berbagai model serta jenisnya. Ada

asuransi jiwa, kecelakaan, kerusakan, kesehatan, pendidikan, bahkan asuransi pembayaran hutang. Namun, bagaimana status hukumnya?! Majelis Ha'iah Kibar Umar; setelah mempelajari secara terperinci, memutuskan dalam rapat mereka di Riyadh 4/4/1397 H bahwa asuransi konvensional hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama: Akad asuransi konvensional bila ditinjau merupakan salah satu bentuk akad tukar-menukar barang yang didasarkan pada asas untung-untungan, sehingga sisi ketidakjelasan besar, karena nasabah pada saat akad tidak dapat mengetahui jumlah uang yang harus mereka setorkan dan jumlah klaim yang akan diterima. Bisa jadi ia menyettor sekali atau dua kali, kemudian terjadi kecelakaan, sehingga ia berhak mengajukan klaim yang menjadi komitmen perusahaan asuransi. Dan mungkin saja tidak sama sekali tidak terjadi kecelakaan, sehingga nasabah membayar semua setoran, tanpa mendapatkan apapun. Demikian juga perusahaan asuransi tidak dapat menentukan jumlah klaim yang harus mereka bayar dan jumlah setoran yang akan diterima bila dicermati setiap akad secara terpisah. Padahal telah dinyatakan dalam hadis shahih dari Nabi SAW tentang larangan jual beli *Gharar* (tidak jelas).

Kedua: Akad asuransi konvensional mengandung salah satu bentuk perjudian, dikarenakan padanya terdapat unsur untung-untungan dalam hal tukar-menukar harta benda, dan terdapat

kerugian tanpa ada kesalahan atau tindakan apapun, dan padanya terdapat keuntungan tanpa ada timbal balik. Karena nasabah kadang kala baru membayarkan beberapa setoran atau preminya, kemudian terjadi kecelakaan sehingga perusahaan asuransi menanggung seluruh biaya yang menjadi klaimnya. Dan bisa tidak terjadi kecelakaan, sehingga saat itu perusahaan berhasil mengeruk seluruh setoran premi nasabah tanpa ada imbalan sedikitpun.

Ketiga: Akad asuransi konvensional mengandung unsur *riba fadhil* (riba perniagaan) dan *riba nasi'ah* (penundaan), karena perusahaan asuransi bila membayar kepada nasabahnya atau ke ahli warisnya atau kepada orang yang berhak memanfaatkan suatu klaim lebih besar dari uang setoran (iuran) yang mereka terima, maka itu adalah *riba fadhil*, sedangkan perusahaan asuransi akan membayarkan klaim tersebut kepada nasabahnya setelah berlalu tenggang waktu dari saat terjadi akad, maka itu adalah *riba nasi'ah*.

Keempat: Akad asuransi konvensional termasuk pertaruhan yang terlarang, karena pada pertaruhan terdapat unsur ketidakjelasan, untung-untungan, dan mengundi nasib. Padahal syari'at tidak membolehkan pertaruhan selain pertaruhan yang terdapat pembelaan terhadap agama Islam, dan penegakan benderanya dengan hujjah, dalil, pedang, dan senjata.

Kelima: Akad asuransi konvensional terdapat praktik pemungutan harta orang lain tanpa imbalan, sedangkan mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan dalam transaksi perniagaan adalah haram. Karena tercakup dalam keumuman firman Allah SWT Q.S. an-Nisa ayat 29.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Keenam: pada akad asuransi konvensional terdapat pengaharusan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syari'at, karena pengaharusan asuransi tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang merugikan, tidak juga menjadi penyebab terjadinya kerugian.

Perusahaan asuransi hanyalah melakukan akad bersama nasabah untuk menjamin kerugian bila hal itu terjadi, dengan imbalan iuran yang dibayarkan oleh nasabah kepadanya, sedangkan perusahaan tidak pernah melakukan pekerjaan apapun untuk nasabahnya, sehingga akad ini diharamkan.

Islam tidak membutuhkan sistem-sistem perekonomian yang dibangun di atas keharaman, tetapi perekonomiannya dibangun atas dasar saling membantu dan sosial seperti zakat, wakaf, dan sebagainya.

Oleh karena itu, sebagai gantinya para ulama' syariah dan ahli ekonomi Islam mengusulkan agar asuransi dibangun atas dasar *ta'awun* (saling membantu) sebagaimana usulan Ha'iah Kibar Ulama dalam rapat mereka di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awwal 1397 H, mereka membolehkan asuransi *ta'awun* yaitu Bergeraknya sejumlah orang yang masing-masing sepakat untuk mengganti kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka sebagai akibat risiko bahaya tertentu, yang itu diambil dari uang iuran yang telah disepakati pembayarannya. Hal ini bisa diperluas menjadi sebuah lembaga atau yayasan yang memiliki pegawai dan pengelola khusus.

Ini adalah akad *tabarru'* Bertujuan saling membantu, bukan tujuan bisnis dan cari keuntungan, sebagaimana juga akad ini tidak

mengandung riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain yang ada dalam asuransi konvensional.

Solusi ini sangat penting untuk diterima sebagai pengganti asuransi konvensional karena beberapa alasan sebagai berikut.

1. Banyaknya kekhawatiran dalam perekonomian manusia pada zaman sekarang.
2. Masyarakat Islam tidak seperti masyarakat dulu yang saling bahu-membahu.
3. Negara tidak menerapkan zakat sebagaimana mestinya.
4. Tidak ada larangan dalam Islam untuk membentuk sistem muamalat baru yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hafidz ,Ahsin W. 2007. *Fiqih Kesehatan*. Jakarta: Amzah
- Amin Ma'ruf, dkk. 1975. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ali Hasan Muhammad. 2000. *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- As-Suyuthi. Tt. *Al-Asybah wan Nazhaair Fil Furuu'*. Mesir: Darul Fikri.
- Al Gazali. Tt. *Ihya 'Ulumiddin Juz II*. Semarang: Usaha Keluarga.
- As Sidawi Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur: Pustaka Al-Furqon.
- Abu Qurrah. 1997. *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*. Jakarta : PT. Golden Terayon Press.
- Ahmad Rofiq. 2001. *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.
- Al-Munawar Said Agil Husin. 2005. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta. PT Penamadani.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal & Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Barkatullah, Abdul Halim. 2006. *Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Bucaille, Maurice. 1979. *La Bible Le Coran et la Science*. Terj. H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang.
- Budi Utomo, Setiawan. 2003. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1985. *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. 2004. *Kloning, Euthanasia, Transfusi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ebrahim Abul Fadl Mohsin. 1997. *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Mizan.
- Fatwa Lembaga Fiqih Islam OKI Tentang Bayi Tabung. *Panji Masyarakat*, No. 525 Tahun XXVIII/21 Desember 1986.
- Fadl Abul Mohsin Ebrahim. 2004. *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

- Hasan, M. Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Alhadisah pada Masalah-masalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- H.M.A Tihami dan Sohari Syahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. 2009. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Junaedi, Dedi. 2003. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mujahiddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah, Berbagai kasus yang dihadapi (Hukum Islam) Masa kini*. Jakarta: Kalam Mulia
- Miri, Djamaluddin. 2007. *Ahkamul Fuqaha “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2004 M)*. Surabaya: Khalista.
- Mahyuddin. 2000. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Nasution, Andi Hakim, dkk. 1996. *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Sudrajat, Ajat. 2008. *Fiqh Aktual Kajian atas Persoalan-persoalan hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqh Sunnah*, Pent.: Kamaluddin A. Marzuki. Bandung : PT. Al Ma'arif.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi.
- Thantawi, Muhammad, dkk. 1997. *Problematika Pemikiran Muslim: Sebuah Telaah Syar'iyah*. Yogyakarta: Adi Wacana Yogya.
- Zuhdi, Masjfuk. *Ijtihad dan Problematikanya dalam Menghadapi Abad XV Hijriyah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Cetakan ke-10 Jakarta. PT Gunung Agung.
- Zuhroni. 2007. *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran & Kesehatan Modern*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.